



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto, bertempat tinggal di

Bua', RT/RW 001/001, Kel. Tallu Lolo, Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I memberikan kuasa kepada: 1. **Marwan Mansur, S.H**, 2. **Hady Frans Masiku, S.H**, dan 3. **Yulianus Marampa Rombeallo, S.H, M.H** beralamat di Jl. Tedong Pudu, Lorong I Gantos, Bolu, Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Nomor 33, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, email: marwan.mansur23@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024;

Lawan:

1. **Agustina Dassi Alias Mama' Fani**, bertempat tinggal di Jl. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;

2. **Markus Alias Papa' Fani**, bertempat tinggal di Jl. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**;

3. **Dina Alias Mama' Ardi**, bertempat tinggal di Jl. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan,



sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III**;

Dalam hal ini **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** memberikan kuasa kepada: **Yulius Rupang, S.H., M.H.**, beralamat di Jl. Beringin No. 2 Pasele, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, email: rupangyulius012@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa dahulunya adalah merupakan tanah milik alm. **NE' LETO** yang adalah merupakan Nene' **PENGGUGAT**.
2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah merupakan satu - satunya keturunan / ahli waris dari alm. **NE' LETO**.
3. Bahwa **NE' LETO** kawin dengan **INDO' DIRRI** melahirkan seorang anak bernama **INDO' PASA' LETO** yang merupakan orang tua kandung **PENGGUGAT**.
4. Bahwa **INDO' PASA' LETO** kawin dengan **ANWAR REWA alias S. PATANDIANAN** melahirkan seorang anak yang bernama **ANTON LETO alias ANTON PATANDIANAN THOA LETO** selaku **PENGGUGAT**.
5. Bahwa **PENGGUGAT** adalah beragama Islam maka untuk membuktikan **PENGGUGAT** adalah anak / ahli waris dari **INDO' PASA' LETO**, cucu / ahli waris dari **NE' LETO**, maka **PENGGUGAT** pada tahun 2021 sebelumnya telah mengajukan berupa Permohonan Penetapan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Makale, berdasarkan Surat Salinan Penetapan Perkara Nomor : **17 / Pdt. P / 2021 / PA. Mkl** tanggal 28 April



2021 M atas nama Pemohon **ANDI PATANDIANAN THOA LETO bin. S. PATANDIANAN** alias **ANTON LETO**.

6. Bahwa dalam perkawinan antara **NE' LETO** dan **INDO' DIRRI**, keduanya memperoleh harta bersama sebagai harta gono gini yaitu berupa sebidang tanah kering berdasarkan pembeliannya secara bersama – sama dari orang yang bernama **NE' SASSUNG** selaku pemilik asal tanah tersebut pada jaman setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

7. Bahwa setelah **NE' LETO** bersama **INDO' DIRRI** secara bersama-sama membeli sebidang tanah kering dari **NE' SASSUNG** sebagai harta bersamanya (*gono gini*), maka **NE' LETO** Nene' dari **PENGGUGAT**, selanjutnya lalu kemudian mensertifikatkan tanah pembeliannya tersebut dari **NE' SASSUNG** melalui Kantor Agraria Kota Palopo pada tahun 1968 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao /1968, gambar situasi Nomor 5/1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 M² atas nama **LETO** pada tahun 1968.

8. Bahwa setelah tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao / 1968, gambar situasi Nomor 5 / 1968 tanggal 24 - 2 -1968 dengan luas 1538 M² atas nama **LETO** dibeli oleh **NE' LETO** bersama dengan Istri pertamanya bernama **INDO' DIRRI** dari orang yang bernama **NE' SASSUNG** sebagai harta bersama (gono gini), selanjutnya tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh **NE' LETO** selaku Nene' **PENGGUGAT** bersama dengan Istri pertamanya yaitu **INDO' DIRRI**.

9. Bahwa adapun **NE' LETO** semasa hidup telah kawin sebanyak 4 (empat) kali antara lain yaitu :

1. **NE' LETO** kawin dengan **INDO' DIRRI** (*Perkawina Pertama*), lahir **INDO' PASA' LETO**, selanjut **INDO' PASA' LETO** kawin dengan **ANWAR REWA** alias **S. PATANDIANAN** melahirkan seorang anak yang bernama **ANTON LETO** alias **ANTON PATANDIANAN THOA LETO** selaku **PENGGUGAT**.
2. **NE' LETO** kawin dengan **INDO' BOLA** (*Perkawinan ke II*), tidak mempunyai anak / ahli waris (Mandul)
3. **NE' LETO** kawin dengan **INDO' SALAMA'** (*Perkawinan ke III*), tidak mempunyai anak / ahli waris (Mandul).



4. **NE' LETO** kawin dengan **INDO' LOBO'** (*Perkawinan ke IV*), tidak mempunyai anak / ahli waris (Mandul).

10. Bahwa di dalam tanah milik **NE' LETO** berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao / 1968, gambar situasi Nomor 5 / 1968 tanggal 24 - 2 -1968 dengan luas 1538 M² atas nama **LETO** tersebut dahulunya terdapat beberapa bangunan rumah, dimana pada bagian sebelah **SELATAN** dahulunya berdiri berupa rumah panggung yang ditempati oleh **NE' LETO** bersama dengan istri pertamanya yang bernama **INDO' DIRRI** semasa hidupnya, dan setelah **INDO' DIRRI** selaku istri pertama **NE' LETO** meninggal dunia, maka **NE' LETO** lalu selanjutnya kemudian kembali membangun rumah yang letaknya berada di sebelah **UTARA** tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao / 1968, gambar situasi Nomor 5 / 1968 tanggal 24 - 2 -1968 dengan luas 1538 M² atas nama **LETO in casu objek sengketa** dan rumah yang berada di sebelah **UTARA** tersebut selanjutnya ditempati oleh **NE' LETO** bersama-sama dengan anaknya yang bernama **INDO' PASA' LETO** dari hasil perkawinannya dengan **INDO' DIRRI** selaku Istri Pertama dan cucunya yang bernama **ANTON LETO** alias **ANTON PATANDIANAN THOA LETO (Penggugat)** anak dari **INDO' PASA' LETO**, dan rumah yang berada di sebelah **UTARA in casu** Objek Sengketa selain ditempati oleh **NE' LETO** bersama dengan anaknya yaitu **INDO' PASA' LETO** dan **PENGGUGAT** selaku cucunya, rumah tersebut juga ditempati / dihuni oleh **INDO' LOBO'** selaku Istri ke-4 (empat) dari **NE' LETO**.

11. Bahwa pada saat **NE' LETO** tinggal di Objek Sengketa, **NE' LETO** selaku Nene' **PENGGUGAT** membuka kegiatan usahanya berupa usaha tembakau gulung dan dibantu oleh cucunya yaitu **PENGGUGAT** yang mana usaha tersebut senantiasa tetap berjalan lancar hingga pada saat **NE' LETO** meninggal dunia pada tanggal 27-09-1978, dan usaha tersebut tetap dilanjutkan oleh **PENGGUGAT** di Objek Sengketa akan tetapi usaha tembakau gulung yang dijalankan oleh **PENGGUGAT** untuk melanjutkan usaha Nene' **PENGGUGAT** yaitu **NE' LETO** hanya berjalan / berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, karena usaha tersebut tidak selancar ketika Nene' **PENGGUGAT** yaitu **NE' LETO** masih hidup.

12. Bahwa oleh karena kurangnya pemasukan / pendapatan **PENGGUGAT** dari kegiatan usahanya yaitu berupa usaha gulung



tembakau di objek sengketa, sehingga mengakibatkan kegiatan **PENGGUGAT** tersebut berhenti, dan selanjutnya **PENGGUGAT** lalu kemudian meminta ijin kepada orang tuanya yaitu **INDO' PASA' LETO** untuk pergi dan keluar merantau mencari nafkah.

13. Bahwa setelah **PENGGUGAT** meninggalkan Objek Sengketa dan **INDO' PASA' LETO** selaku orang tuanya untuk pergi merantau guna mencari nafkah demi penghidupannya yang layak, maka selanjutnya orang yang bernama **AGUSTINA DASSI (Tergugat I)** bukan merupakan keturunan/ ahli waris **NE' LETO** datang dari kampung ke Rantepao dengan maksud dan tujuan untuk bersekolah di Rantepao dan selanjutnya Tergugat I meminta / memohon kepada **PENGGUGAT** untuk dapat diperkenankan menumpang sementara waktu di rumah **NE' LETO** di Objek Sengketa selama **TERGUGAT I** bersekolah di Rantepao, dengan alasan bahwa **TERGUGAT I** tidak mempunyai rumah / tempat tinggal di Rantepao. dan kedatangan **TERGUGAT I** dari kampung ke Rantepao dengan maksud dan tujuan bahwa **TERGUGAT I** yang hendak bersekolah di Rantepao dan meminta izin untuk menumpang di rumah **NE' LETO** sementara waktu, sehingga berdasarkan pertimbangan rasa kemanusiaan dari **PENGGUGAT** maka permintaan **TERGUGAT I** untuk menumpang sementara waktu di Objek Sengketa selanjutnya di setujui oleh **PENGGUGAT**, sekaligus selama **TERGUGAT I** tinggal dan menumpang sementara waktu di dirumah milik **PENGGUGAT** di Objek Sengketa selain oleh karena alasan **TERGUGAT I** ingin bersekolah di Rantepao, namun tidak mempunyai rumah / tempat tinggal sementara di Rantepao, maka **TERGUGAT I** tinggal di rumah milik **PENGGUGAT** di Objek Sengketa guna menemani, membantu dan merawat **INDO' LOBO'** yang merupakan Istri ke-4 (empat) dari **NE' LETO** yang juga tinggal di rumah milik **PENGGUGAT** di Objek Sengketa di masa tuanya, oleh karena dalam perkawinan antara **NE' LETO** selaku Nene' **PENGGUGAT** dengan **INDO' LOBO' (Istri ke-4)** ternyata tidak mempunyai anak / keturunan selaku ahli warisnya. dan selanjutnya **TERGUGAT I** setelah berusia dewasa dan kawin dengan **TERGUGAT II**, maka **TERGUGAT II** selanjutnya tinggal bersama dengan **TERGUGAT I** di rumah milik **PENGGUGAT** semula pada Objek Sengketa hingga saat ini sebagai pasangan suami istri.



14. Bahwa karena rumah milik **PENGGUGAT** yang berada di Objek Sengketa berukuran luas dan besar pada saat itu, maka selanjutnya orang yang bernama **DINA alias MAMA' ARDI** selaku **TERGUGAT III**, yang masih ada hubungan keluarga / kerabat dengan **TERGUGAT I**, yang bukan merupakan keturunan / ahli waris dari **NE' LETO** dan tidak mempunyai hubungannya keluarga dengan **NE' LETO** termasuk **PENGGUGAT**, selanjutnya datang lalu kemudian masuk ke dalam Objek Sengketa untuk menumpang atas kehendak / keinginan **TERGUGAT I** tanpa sepengetahuan dan seizin dengan **PENGGUGAT**. dan selanjutnya **TERGUGAT III** tinggal bersama dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** di rumah milik **PENGGUGAT** semula pada Objek Sengketa hingga saat ini .

15. Bahwa pada tahun 1998, setelah **NE' LETO** meninggal dunia, seseorang yang bernama **PAULUS SAMPE TODING** sebagai orang yang merasa mempunyai hak dan kepentingan atas Objek Sengketa pada tahun 1998 selanjutnya mengajukan berupa keberatan / gugatan terhadap **ANTON LETO alias ANTON PATANDIANAN THOA LETO** menyangkut kepemilikan Objek Sengketa yang mana obyek gugatan **PAULUS SAMPE TODING** selaku Penggugat terhadap **ANTON LETO alias ANTON PATANDIANAN THOA LETO** selaku Tergugat adalah bermuara pada *Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5 /1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 M² atas nama LETO* sebagaimana telah terdaftar sebelumnya pada Pengadilan Negeri Makale dengan Perkara Nomor **Nomor 3/Pdt.G/1998/PN.Mkl Juncto Putusan No. 346/PDT/1998/PT. UJ. PDG Juncto Putusan 3483 K / Pdt / 1999** dan terhadap gugatan **PAULUS SAMPE TODING** selaku **Penggugat** menyangkut Objek Sengketa terhadap **ANTON LETO** telah dimenangkan oleh **ANTON LETO** selaku **Tergugat**, dan didalam pertimbangan hukum Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menyangkut berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **LETO** tersebut dikuatkan dalam Putusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

16. Bahwa pada saat **PAULUS SAMPE TODING** selaku Penggugat mengajukan gugatannya terhadap **ANTON LETO** alias **ANTON PATANDIANAN THOA LETO** selaku Tergugat pada tahun 1998 melalui Pengadilan Negeri Makale, oleh karena Objek Sengketa dikuasai



oleh **INDO' LOBO'** selaku istri ke – 4 (empat) dari **NE' LETO**, bersama dengan **TERGUGAT I, II dan III**, maka selanjutnya *Sertifikat Hak Milik Nomor 1/ Rantepao / 1968, gambar situasi Nomor 5 /1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 M² atas nama LETO* tanpa sepengetahuan dan seizin dengan **ANTON LETO** dan **INDO' PASA' LETO** sebelumnya, selanjutnya **INDO' LOBO'** yang merupakan istri ke-4 (empat) dari **NE' LETO** lalu kemudian secara diam – diam bertindak dengan sengaja untuk melakukan berupa pemecahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5 /1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 M² atas nama **LETO** menjadi dua bagian melalui Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja di Makale yang masing-masing bagian tersebut menjadi ;

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 02/RB/1998 tanggal 15-4-1998, seluas 1015 M² a.n **INDO' LOBO'**.

b. Sertifikat Hak Milik 483 / Kelurahan Tikunna Malenong /Rinding Batu tanggal 12 mei 1998, Surat Ukur Nomor 03 / RB / 1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 M² a.n **INDO' LOBO'**.

Yang mana Obyek Sengketa adalah berdasarkan *Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor 483 / Kelurahan Tikunna Malenong / Rinding Batu tanggal 12 mei 1998, Surat Ukur Nomor 03 / RB / 1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 M² atas nama. INDO' LOBO'* terletak di Kelurahan Tikunna Malenong, Rinding Batu, Sanggalangi' Kab.Tana Toraja **dahulunya** dan sekarang Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas terletak di Jl. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan batas - batas tanah sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan **NE' SAPPA**

Timur : Berbatasan dengan **Jln. Poros Rantepao – Makale**

Selatan : Berbatasan dengan **JOHN. RATANNA**

Barat : Berbatasan dengan **LUTHER PONGRE'KUN**

17. Bahwa setelah **ANTON LETO** selaku Tergugat memenangkan Perkara Nomor : 3 / Pdt.G/1998 / PN. MKL Jo Putusan Nomor : 346 / PDT / 1998/PT.UJ.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3483 K/Pdt/1999, tidak serta merta menepati Obyek Sengketa tersebut



karena saat itu, masih ada orang tua **PENGGUGAT** yang bernama **INDO' PASA' LETO** yang menempati Objek Sengketa bersama dengan **PARA TERGUGAT** dan saat itu hubungan antara **PARA TERGUGAT** dengan orang tua **PENGGUGAT** senantiasa berjalan baik – baik adanya. dan setelah **INDO' PASA' LETO** (orang tua **PENGGUGAT**) meninggal dunia pada tahun 2002, maka **PENGGUGAT** selanjutnya meminta kepada **PARA TERGUGAT** untuk mengosongkan rumah milik **NE' LETO** yang ada di Objek Sengketa dengan alasan bahwa **PARA TERGUGAT** adalah bukan merupakan keturunan / ahli waris dari **NE' LETO** dan rumah milik **NE' LETO** yang ada di Objek Sengketa tersebut akan ditempati oleh **PENGGUGAT** bersama Istri dan anaknya - anaknya, namun tetapi **PARA TERGUGAT** terkesan tetap hendak ingin menguasai Objek Sengketa, sehingga permintaan **PENGGUGAT** terhadap **PARA TERGUGAT** untuk segera mengosongkan rumah milik **NE' LETO** (Nene' **PENGGUGAT**) dan Objek Sengketa tidak dapat di penuhi oleh **PARA TERGUGAT** secara sukarela.

18. Bahwa setelah **INDO' LOBO'** yang merupakan istri ke-4 (empat) **NE' LETO** meninggal dunia pada tahun 2021, menyangkut Objek Sengketa **PENGGUGAT** selaku keturunan / ahli waris **NE' LETO** dan merupakan pemilik Objek Sengketa telah menegur kembali **PARA TERGUGAT** untuk segera mengosongkan Objek Sengketa termasuk mengosongkan rumah milik **NE' LETO** (Nene' **PENGGUGAT**), sekaligus agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dapat pula menyerahkan kepada **PENGGUGAT** berupa *Sertifikat Hak Milik 483 / Kelurahan Tikunna Malenong / Rinding Batu tanggal 12 mei 1998, Surat Ukur Nomor 03 / RB / 1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 M² a.n INDO' LOBO'*, yang telah di pecahkan dan diterbitkan oleh **INDO' LOBO'** sebelumnya atas Objek Sengketa, tanpa sepengetahuan dan seizin **PENGGUGAT** yang berada di tangan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sekarang ini, namun permintaan dan harapan **PENGGUGAT** terhadap **PARA TERGUGAT** agar **PARA TERGUGAT** dapat mengosongkan Objek Sengketa dan menyerahkan Objek Sengketa, berikut berupa *Sertifikat Hak Milik 483 / Kelurahan Tikunna Malenong / Rinding Batu tanggal 12 mei 1998, Surat Ukur Nomor 03 / RB / 1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 M² a.n INDO' LOBO'*, yang telah di pecahkan dan diterbitkan oleh **INDO' LOBO'** sebelumnya terhadap Objek Sengketa dan berada di



tangan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sekarang ini secara suka rela kepada **PENGGUGAT** tetap mengalami jalan buntu / hambatan dan sia – sia oleh karena **PARA TERGUGAT** dengan sengaja tidak dapat memenuhi permintaan/ keinginan **PENGGUGAT** selaku ahli waris **NE' LETO** dan pemilik Objek Sengketa oleh karena **PARA TERGUGAT** telah dengan sengaja menguasai dan mengakui Objek Sengketa sebagai miliknya dan **PARA TERGUGAT** telah pula dengan sengaja berusaha untuk menjual / mengalihkan Objek Sengketa tersebut kepada pihak lain secara itikad buruk, melalui pemasangan berupa banner / iklan penjualan tanah Objek Sengketa diatas Objek Sengketa, sehingga perbuatan **PARA TERGUGAT** yang dengan sengaja hendak mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain tersebut melalui jual beli tanah Objek Sengketa menimbul kerugian bagi **PENGGUGAT**.

19. Bahwa guna melindungi hak dan kepentingan hukum **PENGGUGAT** dan mencegah perbuatan itikad buruk dari **PARA TERGUGAT** terhadap Objek Sengketa yaitu berupa tindakan **PARA TERGUGAT** dengan sengaja untuk mengalihkan Objek sengketa kepada pihak lain atau membebani berupa hak tanggungan diatasnya, berdasarkan *Sertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor 483 / Kelurahan Tikunna Malenong / Rinding Batu tanggal 12 mei 1998, Surat Ukur Nomor 03 / RB / 1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 M² atas nama INDO' LOBO'* yang berada di tangan **PARA TERGUGAT** hingga saat ini, maka sangat beralasan jika **PENGGUGAT** memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenaan untuk meletakkan berupa **SITA JAMINAN (C.B)** atas Objek Sengketa melalui juru sita pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I.B, dan Putusan ini beralasan pula untuk di jalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik berupa Banding, Kasasi maupun Verzet.

20. Bahwa oleh karena perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah mengakui dan menguasai Objek Sengketa sejak tahun 1980an sampai dengan gugatan **PENGGUGAT** ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I.B secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** yaitu hilangnya berupa kenikmatan tanah objek sengketa terhadap **PENGGUGAT**, maka berdasar hukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian berupa ganti rugi



kenikmatan atas objek sengketa kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. **2.500.000.000**, (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

21. Bahwa selain itu adalah berdasar hukum pula **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp.5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) setiap hari keterlambatan bagi **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan kosong sempurna dan seketika tanpa syarat kepada **PENGGUGAT** terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan alasan - alasan **PENGGUGAT** tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum **PENGGUGAT** mohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 483 / Kelurahan Tikunna Malenong / Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 03 / RB / 1998 tanggal 15-4-1998 seluas **550 M²** atas nama. **INDO' LOBO'** yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5 /1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 M² atas nama **LETO** adalah harta peninggalan **NE' LETO**;
3. Menyatakan Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik 483 / Kelurahan Tikunna Malenong / Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 03 / RB / 1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 M² a.n **INDO' LOBO'**, seluas \pm **550 M²** (*lima ratus lima puluh meter persegi*), yang dahulunya terletak Kelurahan Tikunna Malenong / Rinding Batu **sekarang** terletak di di Jln. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec.Rantepao, Kab. Toraja Utara yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1 / Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5 / 1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 M² atas nama **LETO** dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- **UTARA** : Berbatasan dengan **NE' SAPPA**



- **TIMUR** : Berbatasan dengan Jl. Pongtiku (*Poros Rantepao–Makale*)
- **SELATAN** : Berbatasan dengan **JOHN RATANNA**
- **BARAT** : Berbatasan dengan tanah milik **LUTHER PONGRE' KUN** (*Hotel Pison*)

Adalah tanah milik **NE' LETO** dan **INDO' DIRRI** ;

4. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah ahli waris / keturunan **NE' LETO** dan **INDO' DIRRI** yang sah dan berhak mewarisi, memiliki **OBJEK SENKETA**;

5. Menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang telah mengakui dan menguasai Objek Sengketa sebagai tanah miliknya, tanpa seizin dengan **PENGGUGAT**, sehingga menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan segala bentuk surat – surat apapun yang telah diterbitkan oleh **PARA TERGUGAT** menyangkut Objek Sengketa sebagai bukti kepemilikannya secara melawan hukum adalah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat atas Objek Sengketa ;

7. Menyatakan sah dan berharganya berupa sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I.B terhadap Objek Sengketa ;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** dan / atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan miliknya yang ada diatas Objek Sengketa, serta selanjutnya menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong, sempurna dan seketika tanpa syarat kepada **PENGGUGAT** ;

9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian kenikmatan atas Objek Sengketa kepada **PENGGUGAT** yang nilainya sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) ;

10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp.5.000.000,-** (*lima juta rupiah*), setiap hari keterlambatan bagi **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada **PENGGUGAT**, terhitung sejak Putusan perkara ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

11. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :



Jika Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi hadir masing-masing Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Helka Rerung, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Kemudian Para Tergugat Konvensi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki "**Kapasitas dan Kualitas**" mengajukan gugatan, dengan alasan;
 - a. bahwa Perkawinan Alm. Ne' Leto dengan Almh.Ne' /Lai' Lobo melahirkan / mengadopsi anak laki-laki bernama Aris Tikupadang, lahir Di Barana' pada tanggal 11 Desember 1961
 - b. bahwa dalam perkawinan Almh. Ne' Leto (meninggal 1992) dengan Almh. Ne'/Indo' Lobo' (meninggal tanggal 20-2-2021) meninggalkan 10 (sepuluh) orang Ahli waris yang sah berdasarkan "Keterangan Ahli waris " Tanggal 10 Maret 2021 Yang diketahui oleh Kepala Lembang Rindingbatu dan Kepala Kecamatan Kesu'.



- c. bahwa Ne' Leto tidak pernah memiliki istri sah yang bernama Indo' Dirri (Ibu dari Lai' Pasa') ibu kandung dari Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto, karena itu Penggugat tidak ada pertalian darah dengan Nek Leto
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung “ **Nebis In idem** “ dengan alasan bahwa Subyek dan obyek dalam gugatan perkara Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 29 Januari 2024 adalah sama dengan “ perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/2021/PTUN.MKS. Tanggal 5 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 132/B/2021/PT.TUN. Mks, tanggal 22 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum yang tetap berdasarkan “ Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : W4-TUN 1/33/01.06/XII/202, dengan alasan Penggugat , obyek dan Para Tergugat Intervensi samayqang termuat dalam gugatan Perkara Nomor 26 Pdt.G/@024/PN.Mak.
 3. Bahwa gugatan Penggugat “ **Kurang pihak** “ dengan alasan bahwa Ahli waris Almh. Indo' Lobo memiliki 8 (delapan) orang Ahli waris diantaranya; 1) Damaris Tikupadang, 2) Debora Tikupadang, 3) Andarias Tikupadang , 4) Agustina Dassi,5) Dina,6) Hermin Lute, 7) Yusuf Lamba, 8) Aris Tikupadang, berdasarka “ Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 10 Maret 2021 dan Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.MKS. Tanggal 5 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 132/B/2021/PT.TUN. Mks, tanggal 22 Oktober 2021 (bukan hantya Tergugat I dan Tergugat III)
 4. Bahwa Penggugat tidak memiliki “ **Legal standing** “ mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan Indo' Lobo dan Ne' Leto, de4mikian pula Anton Leto memiliki hubungan atas obyek perkara atas sebidang tanah dengan sertipikat hak milik No. 483 /Rinding Batu, seluas 550 Meter prsegi dimana sejak tahun 1998 surat tanah sudah atas nama Indo' Lobo'dan rumah yang berdiri atasnya telah dikuasai dan dihuni oleh Para Tergugat I,II,III atau Ahli waris Indo' Lobo yang sah lainnya sehingga memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum atas obyek tanah tersebut.
 5. Bahwa gugatan Penggugat mengandung “ **Error in persona** “ dengan alasan bahwa Markus Bassang alias Papa Fani tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk ditarik sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini,



karena Markus Bassang alias Papa Fani/ Tergugat II hanyalah sebagai anak mantu dari Almh. Indo' Lobo'

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat I, II, III, menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagai mana yang tertera dalam surat gugatannya, terkecuali hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Para Tergugat dalam bagian eksepsi adalah bagian utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara
3. Bahwa Para Tergugat I,II, III, menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 4, 6 dan 7, 9, 14, yang pada pokoknya mengandung kebohongan belaka tanpa bisa membuktikan dengan data-data yang dapat dipercaya, karena itu Para Tergugat menguraikan sesuai dengan fakta dan data yang mengandung kebenaran sebagai berikut;
 - a. Bahwa tanah obyek sengketa milik Ne' Leto alias Leto Sangalla (lahir di Tonga tahun 1916) diperoleh pada tahun \pm 1945 dalam perkawinan pertama Ne' Leto alias Sangalla dengan Indo' Salama' alias Fathima, sebagai pemberian atau hibah dari orang tua Indo' Salama' alias Fatima yang bernama Indo'Bo'ko' Sirundu' dan nama bapaknya Ne' Tanan.
 - b. Bahwa kemudian Ne' Leto alias Leto Sangalla' dengan Indo' Salama' alias Fahtima membangun rumah diatas tanah pemberian orang tuanya pada bagian selatan (itulah posisi rumah dalam obyek sengketa) dengan surat ijin membangun/ mendirikan rumah diatasnya sesuai " Surat Keluasan No.113/III/P.N tanggal 5 Maret 1953 atau sekarang dikenal Surat Ijin mendirikan bangunan dan setelah bercerai, obyek tanah yang merupakan harta gono gini Ne' Leto alias Leto Sangalla' dengan Indo' Salama' alias Fatimah dibagi dua, sebelah Utara milik Indo Salama' alias Fatimah yang sekarang dimiliki oleh Ahli waris Indo' Salama' bernama Damaris alias Mama Jean pada bagian Utara dan Ne' Leto pada sebelah selatan (tanah dan rumah yang menjadi obyek perkara).
 - c. Bahwa pada tahun \pm 1954 Ne' Leto alias Leto Sangalla bercerai dengan Indo' Salama' alias Fathima, dan kemudian Ne' Leto untuk kedua kalinya kawin dengan Indo' Lobo'(lahir tahun 1932) Kemudian Nek Leto menikah untuk kedua dengan Ne' Lobo pada tahun 1954 sampai Nek Leto meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1992 dalam perkawinan Nek Leto dengan Indo' Lobo, melakukan

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak



pengangkatan seorang anak bernama Aris Tikupadang, lahir Di Barana' pada tanggal 11 Desember 1961 berdasarkan Akta kenal lahir Nomor : Keh. 11/17/11 tanggal 18 Oktober 1992.

d. Kemudian pada tanggal 26 Maret 1992 Nek Leto dengan Indo' Lobo' merenovasi rumah di Karassik / Lingkungan Pao, dengan surat Mendirikan Bangunan Nomor: 648/ 2328/T.IMB.TT/1992

e. Dalam perkawinan Nek Leto dengan Indo' Lobo', mendirikan usaha Pembakaran Tembakau Bambu dengan " Surat Ijin Penempatan Usaha No : 35/EKON/KD TT/81 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Tana Toraja, yang berlaku secara periode yaitu tanggal 31 Januari 1981 sampai dengan 30 Januari 1983, demikianpun " Surat Ijin Penempatan Usaha No: 075/V/EKON/KD TT/1987 " berlaku tanggal 19 Oktober 1987 S/D tanggal 18 Oktober 1988 dan "Surat Ijin Penempatan Usaha No: 015/V/EKON/KD TT/1991 " berlaku tanggal 19 Oktober 1991 S/D tanggal 18 Oktober 1992 "

f. Alamat tempat tinggal Indo' Lobo' pada waktu menghadapi PEMILU dengan data Kartu Memilih tanggal 10-8-1955 yaitu di Desa Malenong (sekarang dikenal Karassik) Jalan Pongtiku No. 8 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 31 Agustus 1995

g. Bahwa dengan uraian tersebut memperjelas bahwa Ne' Leto alias Leto Sangalla tidak pernah memperisterikan yang bernama Indo' Dirri, dan mengakui anaknya bernama Indo' Pasa' ibu kandung dari Andi Patandiana Thoa Leto alias Anton Leto.

4. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 5 bahwa enta bagai mana awalnya Anton Leto menggunakan nama Leto, yang jelas dalam data-data dokumen dan identitas Ne' Leto ditulis Leto Sangalla' dan Para Tergugat dan Ahli waris Indo'Lobo' maupun pihak keluarga Leto tidak pernah mengetahui tentang proses Pengadilan Agama Makale membuat Surat Penetapan tahun 2021 tentang Andi Patandianan Thoa Leto bin S.Patandianan alias Anton Leto sebagai Ahli waris Leto, dan karena itu tidak tertutup kemungkinan keluarga dipihak Leto melakukan penelusuran tentang pemalsuan data-data diri keluarga. Bahwa adalah keliru besar jika Penggugat menyebut dirinya adalah satu-satunya cucu atau Ahli waris LETO, karena masih ada Ahli waris LETO dalam perkawinjanya dengan INDO' LOBO'sebagai isteri sah melahirkan/mengadosi seorang anak yang bernama Aris Tikupadang sejak tahun 1961, bahwa karena Indo' Lobo' tidak melahirkan keturunan



maka ada saudara kandung yang masih hidup dan anak-anak dari saudaranya yang sudah meninggal berhak mewaris atas harta peninggalan INDO' LOBO'

5. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan penggugat angka 8 sebagai berikut; bahwa peralihan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO beralih kepada INDO' LOBO', sebagai isterinya yang sah adalah keinginan sendiri dari LETO semasa hidupnya, dan hal tersebut sesuai dengan " surat pernyataan Leto tahun 1988" yang intinya menyatakan bahwa Tanah dan Rumah di atasnya (tanah obyek perkara) yang terletak di Jalan Pongtiku No.08 Rk.Pao, Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, telah diserahkan (dihibahkan) Leto kepada Isterinya bernama Indo Lobo'
6. Bahwa kemudian Sertipikat SHM. No 483 / Rinding Batu seluas 550 M2 atas nama INDO' LOBO' adalah merupakan milik dan dikuasai INDO' LOBO' atau Ahli warisnya sampai sekarang , dan obyek tanah dan rumah di atasnya berkaitan langsung dengan Surat Pernyataan yang dibuat LETO semasa hidupnya yang menyatakan sebagai berikut; "**Rantepao tanggal 1 Nopember 1988, yang ditanda tangani oleh Leto, dan disaksikan oleh keluarga 1) J.P. Dengan 2) Y. Sappa dan mengetahui 1) Kepala Kelurahan Tikunna Malenong dijabat oleh Thomas Kuna 2) Kepala Kecamatan Sanggalangi' dijabat oleh Drs. Anthon Palinggi' dengan isi Surat Pernyataan sebagai berikut; " Bahwa sebidang tanah bersama bangunan rumah di atasnya beserta dengan isinya adalah kepunyaan saya sendiri yang terletak di Jalan Pongtiku Rk. Pao Kelurahan Tikunna Malenong Kecamatan Sanggalangi, Kab. Dati II Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Rumah Y.Sappa, Sebelah Timur Jalan Pongtiku, Sebelah Selatan Sawah Leto' / Indo' Sampe, Sebelah Barat Kebun Leto , Sejak mulai surat Pernyataan ini dibuat, saya dengan ikhlas dan rela telah menyerahkan kepada isteri saya: Nama Lai Lobo', Umur 58 Tahun, Alamat Jalan Pongtiku No. 08 Rk Pao Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi Dati II Tana Toraja, dan tetap menempati /mehuni rumah tersebut dengan catatan : Bahwa tidak dibenarkan dari pihak saya maupun pihak lain untuk menyuruh pindah / keluar dari rumah diatas. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur**



pengaruh dari pihak-pihak lainnya untuk dipergunakan dimana perlunya”

Bahwa pemecahan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO menjadi 2(dua) buku tanah yaitu; 1) Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 dan 2) Sertipikat SHM No.483 / Rinding Batu, Surat ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 550 M2 atas nama INDO' LOBO' sudah melalui proses dan didukung data-data sah.

7. Bahwa sebagai bukti yang bersesuaian dan lebih menguatkan Ahli waris Indo' Lobo' dalam kaitan dengan “ Surat Pernyataan LETO tanggal 1 Nopember 1988” yaitu dengan adanya surat pernyataan AGUSTINA SATTU, Pensiun Medis, adik kandung LETO membuat Surat Pernyataan pada tanggal 9 September 1996 dengan maksud memperkuat” Surat Pernyataan LETO tanggal 1 Nopember 1988 “ yang intinya; bahwa surat pernyataan LETO tanggal 1 Nopember 1988 tentang penyerahan sebidang tanah bersama bangunan rumah di atasnya beserta dengan isinya kepada L.Lobo' (isteri Alm.LETO) menjadi Hak Miliknya
8. Kemudian Agustina Sattu adik kandung LETO kembali membuat “ Surat Kesaksian “ Tanggal 1 September 1997 yang ditandatangani oleh Para saksi-saksi 1) J.P. Dengen, 2) Y.Sappa dan Mengetahui 1) Kepala Desa Rinding Batu dijabat oleh Palallo Tandirerung , 2) Kepala Kecamatan Sanggalangi' dijabat oleh Drs. I. Rantesapan, yang inti Kesaksian bahwa LETO Iklas dan rela menyerahkan sebidang Tanah bersama Bangunan Rumah di atasnya beserta dengan isinya yang beralamat di Jalan Pongtiku RK.Pao Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Dati II Tana Toraja kepada L.LOBO”yaitu Isteri Alm. LETO.
9. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat Angka 10, 11, 12 bahwa yang benar adalah sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Ne' Leto dalam perkawinannya dengan Indo' Lobo' mendirikan rumah panggung pada sisi selatan diperuntukkan kepada kedua orang tua Leto yang bernama Indo/ Ne' Karrang dan Ne' Kule, kemudian yang pernah tinggal di atas rumah panggung tersebut saudara Leto bernama Sampe Lalan, dibangun di atas tanah Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998



- dengan luas 1.015 M2 atas nama INDO' LOBO' adalah pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No.1/Malenong atas nama INDO'LOBO'
- b. Bahwa tidak pernah Ne' Leto dengan Indo' Dirri' tinggal di atas rumah panggung tersebut, yang benar bahwa setelah rumah panggung tersebut dibangun Ne' Leto dalam perkawinannya dengan Indo' Lobo' pernah tinggal di atas rumah panggung tersebut, bersama orang tuanya bernama Sampe Lalan.
- c. Bahwa setelah Indo' Karrang dan Ne' Kule (orang tua Leto) meninggal mereka dikubur di Rante Karassik sedang Ne' Sampe Lalan (saudara Ne' Leto) sewaktu meninggal dikubur di sebuah bangunan Patane yang dibangun Indo' Lobo di Ba'lele, Sekarang timbul pertanyaan kapan Indo, Dirri' atau anaknya Lai' Pasa' atau cucunya bernama Anton Leto berpartisipasi dalam keluarga Leto ? dan kapan waktu Ne' Leto tinggal bersama Indo' Dirri' atau dengan Indo' Pasa atau dengan Anton Leto, pasti jawabannya karangan belaka;
10. Bahwa karena desakan dan tekanan Anton Leto kepada keluarga Indo' Lobo' waktu itu, Anton Leto dan saudara Ne' Leto bernama Agustina alias (Mama Ida) yang lebih dahulu melakukan penjualan tanah secara diam diam tanpa sepengetahuan Indo Lobo', maka atas dasar beberapa pertimbangan keluarga Indo' Lobo seperti menghindari keributan dikemudian hari, maka tanah sertipikat No.482 meskipun sertipikat tersebut masih atas nama Indo' Lobo', menyerahkan buku sertipikat kepada Penggugat / Anton Leto, terhitung dari sejak hari Kamis, tanggal 22 Mei 2008 telah menguasai Sertipikat SHM. No.482 / Rinding Batu yang ditandai dengan " **Surat TANDA TERIMA SERTIPIKAT TANAH NO. 482** " sebagai berikut Pada hari ini Kamis tanggal 22Mei 2008, **Saya Anton LETO menerima Sertipikat tanah No. 482(sesuai surat ukur tgl.15-4-1998 No.02/RB/1998 seluas : 1.015 M2) dari Ne' LOBO' di Karassik. Segala sesuatu berupa pendanaan apabila ada pemindah tangan tanah tersebut diatas, tidak ada lagi pembebanan Terhadap Ne' LOBO' tetapi adalah ditanggung Anton LETO sepenuhnya** "
11. Bahwa Para Tergugat I,II, III, menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat angka 11, 12, 13, yang benar adalah bahwa Ne' Leto dalam perkawinannya dengan Indo' Lobo' mendirikan Usaha Tembakau gulung di atas tanah dan rumah obyek sengketa sebagai beriku;



- a. Kemudian pada tanggal 26 Maret 1992 Nek Leto dengan Indo' Lobo' merenovasi rumah di Karassik / Lingkungan Pao, dengan surat Mendirikan Bangunan Nomor: 648/ 2328/T.IMB.TT/1992
 - b. Dalam perkawinan Nek Leto dengan Indo' Lobo', mendirikan usaha Pembakaran Tembakau Bambu dengan " Surat Ijin Penempatan Usaha No : 35/EKON/KD TT/81 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Tana Toraja, yang berlaku secara periode yaitu tanggal 31 Januari 1981 sampai dengan 30 Januari 1983, demikianpun " Surat Ijin Penempatan Usaha No: 075/V/EKON/KD TT/1987 " berlaku tanggal 19 Oktober 1987 S/D tanggal 18 Oktober 1988 dan "Surat Ijin Penempatan Usaha No: 015/V/EKON/KD TT/1991 " berlaku tanggal 19 Oktober 1991 S/D tanggal 18 Oktober 1992 "
 - c. alamat tempat tinggal Indo' Lobo' pada waktu menghadapi PEMILU dengan data Kartu Memilih tanggal 10-8-1955 yaitu di Desa Malenong (sekarang dikenal Karassik) Jalan Pongtiku No. 8 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 31 Agustus 1995 g. Alamat tempat tinggal Indo' Lobo' pada waktu menghadapi PEMILU dengan data Kartu Memilih tanggal 10-8-1955 yaitu di Desa Malenong (sekarang dikenal Karassik) Jalan Pongtiku No. 8 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 31 Agustus 1995
 - d. tanah obyek perkara sudah sejak dari dulu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah atas nama Janda Leto yang dimaksud adalah Indo' Lobo' (bukan yang lain) seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang NOP. 73181110004001-0004-0 Tahun 2000. Tahun 2001, Tahun 2002, Tahun 2003 dan Tahun 2008
12. Bahwa Perkara tanah yang pernah terjadi antara Anton Leto sebagai Penggugat terhadap diri Mama Ida (saudara kandung Leto) dan Pauluas Sampe Toding dengan alasan menjual obyek tanah masuk Sertipikat No 482/ Rinding Batu (pemecahan dari Sertipikat No. 1/Malenong dengan perkara Nomor :3/Pdt.G/1999/ PN. MKI, Jo PT dan MA (diluar dari tanah obyek perkara),
13. Bahwa Para Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 19, 20, 21, karena tidak relevan untuk ditanggapi, karenanya harus dikesampingkan.

Gugatan Rekonvensi

Bahwa Pada tahun 1988 Ne'Leto alias Leto Sangalla dalam perkawinannya dengan Indo' Lobo' telah membeli sebidang tanah Kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 850 Meter persegi, seharga Rp. 8.075.000,-(Delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di RK Karassik milik Janda Roya dan Elis Roya berdasarkan Akta Jual Beli No. 261/JB/KR/XI/1988 dengan sertipikat No. 964 / Tahun 1989, dalam kesempatan ini Para Tergugat I,II, III, dan Ahli waris Indo' Lobo' Lainnya dan mungkin bisa bersama dengan atau Ahli waris Leto yang sah lainnya; seperti saudara kandung Leto yaitu Ahli waris Almh. Agustina Sattu dan Alm. Bato' Tana, yaitu Alfridah Sindang , Evi Sindang dan Yunus Bato' Tana melakukan gugatan balik sebagai Gugatan Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut;

-

Luas lokasi tanah 850 M2 x a Rp. 5.000.000,-/M2 menjadi total Rp.4.250.000.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

-

Bahwa perbuatan Penggugat / Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto adalah "Perbuatan Melawan Hukum " karena menjual tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sah

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Para Tergugat I, II, III, , tersebut di atas, dengan ini memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale untuk memutus sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat I,II, III.

2.

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau setidaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

3.

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya

4.

Bahwa peralihan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO beralih kepada INDO' LOBO', sebagai isterinya yang sah adalah keinginan sendiri dari LETO semasa hidupnya

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak



5.

Bahwa pemecahan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO menjadi 2(dua) buku tanah yaitu; 1) Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 dan 2) Sertipikat SHM No.483 / Rinding Batu, Surat ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 550 M2 atas nama INDO' LOBO' sudah melalui proses dan didukung data-data sah.

6.

Bahwa Sertipikat SHM. No 483 / Rinding Batu seluas 550 M2 atas nama INDO' LOBO' adalah merupakan milik dan dikuasai INDO' LOBO' atau Ahli warisnya sampai sekarang , dan obyek tanah dan rumah diatasnya bekaitan langsung dengan Surat Pernyataan yang yang dibuat LETO semasa hidupnya yang menyatakan sebagai berikut; “ Rantepao tanggal 1 Nopember 1988, yang ditanda tangani oleh Leto , dan disaksikan oleh keluarga 1) J.P. Dengan 2) Y. Sappa dan mengetahui 1) Kepala Kelurahan Tikunna Malenong dijabat oleh Thomas Kuna 2) Kepala Kecamatan Sanggalangi' dijabat oleh Drs. Anthon Palinggi' dengan isi Surat Pernyataan sebagai berikut; “ Bahwa sebidang tanah bersama bangunan rumah diatasnya beserta dengan isinya adalah kepunyaan saya sendiri yang terletak di Jalan Pongtiku Rk. Pao Kelurahan Tikunna Malenong Kecamatan Sanggalangi, Kab. Dati II Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Rumah Y.Sappa, Sebelah Timur Jalan Pongtiku, Sebelah Selatan Sawah Leto' / Indo' Sampe, Sebelah Barat Kebun Leto , Sejak mulai surat Pernyataan ini dibuat, saya dengan iklas dan rela telah menyerahkan kepada isteri saya: Nama Lai Lobo', Umur 58 Tahun, Alamat Jalan Pongtiku No. 08 Rk Pao Kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi Dati II Tana Toraja, dan tetap menempati /menghuni rumah tersebut dengan catatan : Bahwa tidak dibenarkan dari pihak saya maupun pihak lain untuk menyuruh pindah / keluar dari rumah diatas. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur pengaruh dari pihak-pihak lainnya untuk dipergunakan dimana perlunya”



7.

Menyatakan pemecahan Sertipikat SHM. No.1/Rantepao tanggal 24-2-1968 Gambar situasi No.5/1968 tanggal 24 Februari 1968 seluas 1.385 M2 dari Atas nama LETO menjadi 2(dua) buku tanah yaitu 1) Sertipikat SHM No.482 / Rinding Batu, Surat ukur No. 02/RB/1998 tanggaln 15-4-1998 dengan luas 1.015 M2 dan 2) Sertipikat SHM No.483 / Rinding Batu, Surat ukur No. 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 dengan luas 550 M2 atas nama INDO' LOBO' sudah melalui proses dan sah

8.

Bahwa Permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) dan atau Provisi tidaklah berdasar dan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup, karenanya haruslah dikesampingkan

Dalam Gugatan Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Tergugat I,II, III,
2. Menyatakan bahwa tanah milik Alm. Ne'Leto alias Leto Sangalla dalam perkawinannya dengan Almh. Indo' Lobo' telah membeli sebidang tanah Kering tahun 1988 seluas 850 Meter persegi, seharga Rp. 8.075.000,-(Delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terletak di RK Karassik milik Janda Roya dan Elis Roya berdasarkan Akta Jual Beli No. 261/JB/KR/XI/1988 dengan sertipikat No. 964 / Tahun 1989, dalam kesempatan ini Para Tergugat I,II, III, dan Ahli waris Indo' Lobo' Lainnya dan mungkin bisa bersama dengan atau Ahli waris Leto yang sah lainnya; seperti saudara kandung Leto yaitu Almh. Agustina Sattu dan Alm. Bato' Tana, atau Ahli warisnya masing-masing Alfridah Sindang , Evi Sindang dan Yunus Bato' Tana melakukan dapat secara bersama melakukan gugatan balik sebagai Gugatan Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut;
 - Luas lokasi tanah 850 M2 x a Rp. 5.000.000,-/M2 menjadi total Rp.4.250.000.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Menyatakan bahwa Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto telah melakukan " Perbuatan Melawan Hukum " dengan melakukan penjualan tanah Kering milik Alm.Leto bersama Almh. Indo; Lobo seluas 850 M2 terletak di RK. Karassik milik Janda Roya dan Elis Roya berdasarkan Akta Jual Beli No. 261/JB/KR/XI/1988 dengan sertipikat No. 964 / Tahun 1989.



4. Menghukum Penggugat Konvensi / Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto untuk membayar sejumlah (Luas lokasi tanah 850 M2 x a Rp. 5.000.000,-/M2) menjadi total Rp.4.250.000.000,- (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat I,II, III, dan ahli waris Indo' Lobo' lainnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris Almh. Indo' Lobo memiliki 8 (delapan) orang Ahli waris diantaranya ; 1) Damaris Tikupadang, 2) Debora Tikupadang, 3) Andarias Tikupadang , 4) Agustina Dassi,5) Dina,6) Hermin Lute, 7) Yusuf Lamba, 8) Aris Tikupadang, berdasarkan “ Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 10 Maret 2021 Almh. Indo' Lobo memiliki 8 (delapan) orang Ahli waris diantaranya ; 1) Damaris Tikupadang, 2) Debora Tikupadang, 3) Andarias Tikupadang , 4) Agustina Dassi,5) Dina,6) Hermin Lute, 7) Yusuf Lamba, 8) Aris Tikupadang .

5. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam proses Tingkat pertama Pengadilan Negeri Makale

Dan atau ;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam acara jawab-menjawab Penggugat Konvensi telah mengajukan replik secara elektronik begitu juga dengan Para Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-6, P-8, P-9, P-10 dan P-11 tanpa asli sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Permohonan kepada Kantor Agraria Daerah Tana Toraja untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik, yang dibuat pada tanggal 10 Nopember 1963, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1 Tahun 1968 atas nama Leto, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Salinan Putusan Nomor:3/Pdt.G/1998/PN.Mkl, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 346/PDT/1998/PT.UJ.PDG, , diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor : 3483 K/Pdt/1999, diberi tanda bukti (P-5);



6. Fotocopy Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor: 483 Tahun 1998, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:6/G/2021, tanggal 5 Juli 2021, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makale Nomor: 17 /Pdt.P/2021/PA.MKL, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Risalah Pemeriksaan Tanah (Permohonan untuk pengakuan Hak Milik) atas nama Pemohon : LETO yang dibuat pada tanggal 28 Mei 1965, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 13 Djuni 1965, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotocopy gambar lokasi tanah objek sengketa, diberi tanda bukti (P-11);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI YULIUS RAPA :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan luas \pm 550 (lima ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Ne' Sappa;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik John Ratanna;
 - Sebelah Timur : dengan jalan Raya Poros Rantepao-Makale;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Luther Pongre'kun (Hotel Pison);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa tersebut \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di tempat tersebut, sejak beristri tahun 1967;



- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah cucu dari Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah dengan Indo Dirri melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Indo' Pasa dan Indo' Pasa menikah dengan Andi Patandianan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Anton Leto (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut adalah milik dari Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat (Anton Leto) dengan Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi);
- Bahwa setahu saksi Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) menguasai tanah objek sengketa karena sebelumnya ia ikut sama Indo' Lobo isteri Ne' Leto dan Indo' Lobo itu sejak dulu tidak ada haknya tinggal di tanah objek sengketa karena itu rumah Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) mulai tinggal di situ sejak masih ada orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi memang sebelumnya Penggugat (Anton Leto) pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut, namun karena ia pergi keluar kota merantau sehingga ia meninggalkan rumah itu;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut sudah ada suratnya berupa Sertifikat Induk dan atas nama Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada pertemuan secara kekeluargaan antara Penggugat (Anton Leto) dengan Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat (Anton Leto) selama ini adalah tukang jahit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi tahu tanah objek sengketa tersebut asalnya dari Ne' Leto, dari Ibu saksi bernama Maura;
- Bahwa saksi sebelumnya masih dapat yang bernama Ne' Leto;
- Bahwa adapun saksi bertemu dengan Ne' Leto saat usia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bicara dengan Ne' Leto;
- Bahwa tidak pernah Ne' Leto menyampaikan kepada saksi masalah tanah objek sengketa, itupun saksi tahu dari Ibu saksi;
- Bahwa adapun menurut Ne' Leto tanah objek sengketa tersebut ia beli sama Paman saksi bernama Ne' Sassung;
- Bahwa adapun hubungannya Ne' Sassung dengan Ibu saksi adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto membeli tanah ke Ne' Sassung sebelum merdeka tahun 1955, kata Ibu saksi hanya tidak dibilang;
- Bahwa adapun Ibu saksi cerita masalah jual tanah tersebut saat Ne' Leto yang tempati tanah objek sengketa dan kebetulan saksi tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi Ne' Sassung mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Ne' Sassung dengan Ne' Leto tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi pada saat Ne' Sassung menjual tanah tersebut kepada Ne' Leto, tidak ada yang tempati dan tanah tersebut masih berbentuk sawah;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap sawah tersebut adalah saudara Ne' Leto;
- Bahwa adapun kebetulan saat itu Ne' Sassung pergi mengikuti pendaftaran Polisi, sehingga sawah tersebut digarap oleh saudara Ibu saksi;
- Bahwa saksi masih sempat lihat sawah tersebut saat saudara Ibu saksi yang garap (Paman);

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi saat saudara Ibu saksi yang menggarap sawah tersebut, ia izin kepada Ne' Sassung dan Indo' Piring;
- Bahwa setahu saksi setelah sawah tersebut dijual sama Ne'Leto, lalu ia membangun rumah di situ dan tinggal di situ;
- Bahwa saksi masih sempat melihat Ne' Leto tinggal di situ dan bangun rumah di situ;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah sebanyak 4 x (empat) kali yaitu dengan: Indo Dirri, Indo Bola, Indo Salama dan Indo Lobo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Anton Leto) ini merupakan keturunan dari istri pertama Ne' Leto yaitu Indo' Dirri;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah sebanyak 4 x (empat) kali karena istrinya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara istri pertama Ne' Leto dengan istri kedua, ketiga dan keempat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I (Agustina Dassi) adalah kemanakan dari Indo' Lobo istri ke-4 (empat) Ne' Leto;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat atas nama Ne' Leto. Adapun luasnya ± 550 (lima ratus lima puluh) meter persegi dan sudah dipecah dari Sertifikat Induk;
- Bahwa setahu saksi kalau di Sertifikat Induk atas nama Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi yang bangun rumah di tanah objek sengketa tersebut adalah Ne' Leto dan kebetulan saksi sempat ikut kerja di situ tahun 1960 dan istri Ne' Leto saat itu adalah Indo' Dirri;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal saat itu di situ adalah anak Ne' Leto yaitu Indo' Pasa;
- Bahwa setahu saksi saat Indo' Lobo tinggal di situ, kemudian ia ambil kemanakannya yakni Tergugat I (Agustina Dassi) tinggal bersama di situ;
- Bahwa setahu saksi Indo' Lobo saudara dengan Ibu Tergugat I (Agustina Dassi);



- Bahwa setahu saksi Indo' Lobo mulai tinggal di tanah objek sengketa tersebut sejak ia menikah dengan Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi semua isteri Ne' Leto yang 4 (empat) orang itu, pernah tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu, dari 4 (empat) orang isteri Ne' Leto tersebut, hanya satu anaknya yaitu Indo' Pasa, anak dari Indo' Dirri istri pertama Ne' Leto, sementara yang 3 (tiga) istrinya itu, semua tidak ada keturunannya;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah di tanah objek sengketa tersebut adalah Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Ne' Leto dulu adalah pengusaha Tembakau;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa adapun saat saksi tinggal di tanah objek sengketa tersebut, Indo' Pasa juga tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi saat Indo' Pasa meninggal dunia, Penggugat (Anton Leto) ada saat itu;
- Bahwa setahu saksi Indo' Pasa meninggal dunia di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Indo' Pasa saat dipestakan di tempat lain, bukan di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama Ibu dari Indo' Pasa adalah Indo' Dirri, isteri dari Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi, selama perkawinan Indo' Dirri dengan Ne' Leto, tidak pernah melakukan pengangkatan Anak;
- Bahwa saksi masih sempat melihat Indo' Pasa dan ia pernah tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang duluan tinggal di tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat (Anton Leto), baru Tergugat I (Agustina Dassi);



- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Tergugat I (Agustina Dassi) datang tinggal di tanah objek sengketa tersebut adalah tantenya yaitu Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat I (Agustina Dassi) datang tinggal di tanah objek sengketa tersebut, bersama dengan Tantenya tanpa seizin Penggugat (Anton Leto);
- Bahwa setahu saksi ada 10 (sepuluh) tahun Ne' Leto tinggal di tanah objek sengketa, baru datang Tergugat I (Agustina Dassi) datang juga tinggal di situ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut dibeli Ne' Leto dari perkawinan istri pertama yaitu Indo' Dirri dan itu saksi dengar ceritanya dari Mama saksi dan saat itu saksi belum sekolah;
- Bahwa adapun Ibu saksi meninggal dunia tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi tahun 1960 Ne' Leto dan Indo' Dirri masih tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah dengan istri kedua Indo' Bola karena isteri pertamanya meninggal dunia yaitu Indo' Dirri;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah lagi yang ke tiga dengan Indo' Salama, karena isteri kedua Indo' Bola meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Ne' Leto menikah dengan istri ke empatnya yaitu Indo' Lobo karena saat itu saksi lihat ada di rumah;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto membeli tanah objek sengketa tersebut dari Ne' Sassung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ne' Leto membeli tanah objek sengketa tersebut dari Ne' Sassung, saksi hanya mendengar cerita dari Mama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau pernah ada surat dibuat oleh Ne' Leto tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar kalau Ne' Leto menyerahkan rumah dan tanah kepada Tergugat I (Agustina Dassi);



Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. SAKSI YOHANIS TARRA TIBE :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Ne' Sappa;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik John Ratanna;
 - Sebelah Timur : dengan jalan Raya Poros Rantepao-Makale;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Luther Pongre'kun (Hotel Pison);
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah objek sengketa tersebut adalah Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto membeli tanah objek sengketa tersebut dari Ne' Sassung, namun tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun saksi tahu kalau tanah objek sengketa tersebut dibeli Ne' Leto dari Ne' Sassung, saat saksi masih kecil dan bantu-bantu Ne' Leto, kebetulan Ne' Leto usaha Tembakau;
- Bahwa setahu saksi nama isteri Ne' Leto adalah Indo' Dirri;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara Ne' Leto dengan Indo' Dirri mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat I (Agustina Dassi);
- Bahwa adapun suami Tergugat I (Agustina Dassi) dan juga sebagai Tergugat II (Markus Alias Papa Fani), itu saksi kenal karena sama-sama saksi sebagai sopir mobil, jadi saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) mulai tinggal di tanah objek sengketa tersebut;



- Bahwa sebelumnya saksi pernah bantu-bantu Ne' Leto untuk menjemur tembakau;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat (Anton Leto) dengan Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kalau Ne' Leto asalnya dari Toga;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Ne' Leto dengan Indo' Dirri ada 1 (satu) orang anaknya bernama Indo' Pasa;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Penggugat (Anton Leto) saat ini, yang ada di Toga adalah rumah Tongkonan Ne' Leto;
- Bahwa adapun selama saksi bantu-bantu Ne' Leto menjemur tembakau di rumahnya, tidak pernah saksi melihat Tergugat I (Agustina Dassi), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) tinggal di situ;
- Bahwa adapun saat saksi bantu-bantu Ne' Leto menjemur tembakaunya di depan rumahnya, yang ada di dalam rumah saat itu adalah Ne' Leto dengan isterinya Indo' Dirri, Indo' Pasa serta suaminya. Untuk Penggugat (Anton Leto) tinggal di rumah bahagian sebelah selatan;
- Bahwa setahu saksi di tanah objek sengketa tersebut ada rumah berdiri dan yang bangun adalah Ne' Leto dan istrinya Indo' Dirri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ne' Leto 4 (empat) kali menikah yaitu dengan:
 - Indo' Dirri ada anaknya 1 (satu) orang namanya Indo Pasa;
 - Indo' Bola tidak ada anaknya;
 - Indo' Salama tidak ada anaknya;
 - Indo' Lobo tidak ada anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara Indo' Dirri dengan Tergugat I (Agustina Dassi);



- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut, dibeli Ne' Leto saat ia menikah dengan Indo' Dirri;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bantu-bantu Ne' Leto, tanda-tandanya saat ia kerja Tembakau di Kesu dan saat itu saksi bantu-bantu bolak balik;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

3. SAKSI M.S. PALAYUKAN :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Ne' Sappa;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik John Ratanna;
 - Sebelah Timur : dengan jalan Raya Poros Rantepao-Makale;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Luther Pongre'kun (Hotel Pison);
- Bahwa adapun jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa tersebut \pm 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa tersebut yaitu rumah Ne'Leto tadi pagi dan dekat dengan rumah saudara mertua saksi;
- Bahwa saksi dulu pernah melihat Ne' Leto di pasar menjual rokok dalam bambu;
- Bahwa setahu saksi istri Ne' Leto ada 1 (satu) orang yaitu Indo' Dirri dan ia punya anak 1 (satu) orang yaitu Indo' Pasa dan Indo' Pasa ada anaknya 1 (satu) orang yaitu Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya Ne' Leto tinggal di tanah objek sengketa tersebut;



- Bahwa setahu saksi yang tinggal sekarang di tanah objek sengketa tersebut adalah Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang tinggal di tanah objek sengketa tersebut selain Penggugat (Anton Leto);
- Bahwa setahu saksi nama nenek Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto (Penggugat) adalah Ne' Leto;
- Bahwa saksi biasa melihat Ne' Leto tinggal di tanah objek sengketa tersebut bersama dengan istrinya Indo' Dirri dan anaknya Indo' Pasa;
- Bahwa setahu saksi ada Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto (Penggugat) yang tinggal sama neneknya yaitu Ne' Leto di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi biasa melihat yang tinggal di tanah objek sengketa tersebut yaitu Ne' Leto bersama istrinya Indo' Dirri dan anaknya Indo' Pasa, Mama dari Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto (Penggugat);
- Bahwa adapun rumah saudara mertua saksi di depan jalan, jadi ada jalan yang mengantarai rumah saudara mertua saksi dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa adapun nama mertua saksi adalah Ne' Sampe saudara kandung dengan Ne' Minggu yang tinggal di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi mertua saksi sering datang di rumah saudaranya, yang bersebelahan jalan dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ne' Leto di Pasar, kebetulan ia penjual rokok tembakau;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ne' Leto di Pasar, ada Indo' Pasa dan Anton Leto (Penggugat);

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.



Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Tergugat Konvensi di persidangan untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti bertanda T.I.II.III-23 e tanpa asli sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Dassi, diberi tanda bukti (T.I.II.III-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Markus Bassang, diberi tanda bukti (T.I.II.III-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dina, diberi tanda bukti (T.I.II.III-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga : Markus Bassang, diberi tanda bukti (T.I.II.III-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga : Dina, diberi tanda bukti (T.I.II.III-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Leto, diberi tanda bukti (T.I.II.III-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo' Lobo, diberi tanda bukti (T.I.II.III-7);
8. Fotocopy Kartu Pemilih Persiapan Penjurusan atas nama Lai Lobo, diberi tanda bukti (T.I.II.III-8);
9. Fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor : Keh.11/17/11, diberi tanda bukti (T.I.II.III-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Ahliwaris, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda bukti (T.I.II.III-10);
11. Fotocopy Surat Pernyataan dan sikap Ne' Leto, yang dibuat pada tanggal 11 November 1988, diberi tanda bukti (T.I.II.III-11);
12. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ne' Leto, yang dibuat pada tanggal 1 Nopember 1988, diberi tanda bukti (T.I.II.III-12);
13. Fotocopy Surat Kesaksian An. Agustina Sattu, yang dibuat pada tanggal 1 September 1997, diberi tanda bukti (T.I.II.III-13);
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 atas nama Indo Lobo', diberi tanda bukti (T.I.II.III-14);
15. Fotocopy Surat Keluasan Nomor:113/III/P.N, yang dibuat pada tanggal 5 Maret 1953, diberi tanda bukti (T.I.II.III-15);
16. i. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Janda Le'To Tahun 2000, diberi tanda bukti (T.I.II.III-16 a);



- ii. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Janda Le'To Tahun 2001, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-16 b)**;
- iii. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Janda Le'To Tahun 2002, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-16 c)**;
- iv. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Janda Le'To Tahun 2003, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-16 d)**;
- v. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Janda Le'To Tahun 2008, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-16 e)**;
17. Fotocopy Sertifikat Mendirikan Bangunan Nomor : 648/2328/T.IMB. T.T.1/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1992, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-17)**;
18. Fotocopy Sertifikat Mendirikan Bangunan Nomor : 648/2373/T.IMB. T.T.1/1992, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 1992, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-18)**;
19. Fotocopy Surat Izin Penempatan Usaha No. 35/EKON/KD TT/81, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 1981, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-19)**;
20. Fotocopy Surat Izin Penempatan Usaha No. 015/V/EKON/KD TT/1991, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Nopember 1991, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-20)**;
21. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/TM/22/XII/93 Atas nama Leto Sangalla', yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 1993, diberi tanda bukti **(T.I.II.III- 21)**;
22. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/LRB/II/2021 Atas nama Indo' Lobo, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2021, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-22)**;
23. i. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 261/JB/KR/II/1988, yang dibuat pada tanggal 29 Nopember 1988, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-23 a)**;
- ii. Fotocopy Surat Kwitansi, yang dibuat pada tanggal 3 Nopember 1988, yang selanjutnya diberi tanda bukti **(T.I.II.III-23 b)**;
- iii. Fotocopy Surat Gambar Situasi No.01/1989, yang dibuat pada tanggal 12 Januari 1989, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-23 c)**;
- iv. Fotocopy Surat Kuasa, yang dibuat pada tanggal 30 Nopember 1988, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-23 d)**;
- v. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor:964 yang dibuat Tahun 1991, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-23 e)**;
24. Fotocopy Surat Tanda Terima Sertifikat Tanah No: 482, diberi tanda bukti **(T.I.II.III-24)**;



25. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN.MKS, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2021, diberi tanda bukti (T.I.II.III-25);
26. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor: 132/B/2021/PTUN.MKS, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Nopember 2021, diberi tanda bukti (T.I.II.III-26);
27. Fotocopy Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: W4-TUN 1/33/01.06/XII/2021, diberi tanda bukti (T.I.II.III-27);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI MALUANG :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah Ne Lobo' di Karassik;
- Bahwa adapun saksi pada tahun 1968 tinggal tanah objek sengketa tersebut sambil bekerja sebagai Karyawan tembakau selama 3 (tiga) tahun dan pada tahun 1970 saksi ke Makassar;
- Bahwa saksi tinggal di tanah objek sengketa di rumah Indo' Lobo tersebut dengan suaminya Ne' Leto tahun 1968;
- Bahwa adapun kebetulan saat itu Ne' Leto pergi ke Barana dan di situ ia sampaikan kepada saksi "Kau ke rumah dan tinggal di sana, nanti saya yang bayarkanko uang sekolahmu";
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto mempunyai ada 2 (dua) orang istri yaitu: Indo' Salama dan Indo' Lobo;
- Bahwa adapun saat saksi tinggal di rumah Ne' Leto tersebut, Indo' Salama saat itu sudah tidak ada di rumah dan sudah bercerai dengan Ne' Leto dan tidak ada keturunannya;
- Bahwa setahu saksi setelah Indo' Salama bercerai dengan Ne' Leto, ia tinggal di rumah sebelah;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto dan Indo' Lobo menikah tahun 1955;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Ne' Leto dan Indo' Lobo tidak ada anaknya atau keturunannya;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto meninggal dunia tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi Indo' Lobo meninggal dunia tahun 1972;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Ne' Sappa;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik John Ratanna;
 - Sebelah Timur : dengan jalan Raya Poros Rantepao - Makale;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Luther Pongre'kun (Hotel Pison);
- Bahwa adapun yang saksi kenal diantara batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu Ne' Sappa;
- Bahwa kalau John Ratanna saksi tidak tahu, tapi kenal kalau itu tanahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah ahli waris Indo' Lobo yaitu kemanakannya, anaknya saudaranya;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto dengan Indo Lobo' tinggal bersama-sama karena perkawinan;
- Bahwa setahu saksi ahli waris kemandakan Indo' Lobo yaitu adik kandungnya punya anak;
- Bahwa setahu saksi Indo Lobo' asalnya dari Barana sedangkan Ne' Leto saksi lupa asalnya;
- Bahwa adapun yang mengajak saksi tinggal di rumah Ne' Leto saat itu adalah Ne' Leto sebagai Karyawannya;
- Bahwa setahu saksi ada anak angkat Ne' Leto bernama Aris Tikupadang kebetulan ia hadir saat ini di persidangan;
- Bahwa adapun yang menceritakan kepada saksi, kalau tanah objek sengketa tersebut asalnya dari Indo' Salama, ia peroleh dari orang tuanya adalah Ne' Leto;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa setahu saksi Ne' Leto semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah yaitu pertama dengan Indo' Salama dan setelah mereka cerai hidup, lalu Ne' Leto menikah yang kedua dengan Indo' Lobo, hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut asalnya dari Indo' Salama;
- Bahwa setahu saksi Indo' Salama memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari warisan orang tuanya dan saat itu saksi diceritakan oleh Ne' Leto tahun 1998 di rumah, kebetulan saat itu lagi membakar sampah dan yang ada saat itu ialah Tomas dan Luter;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, kalau tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut sudah ada surat-suratnya berupa Sertifikat atas nama Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto meninggal dunia tahun 1992, kebetulan ia Agama Islam;
- Bahwa setahu saksi Indo Lobo' meninggal dunia tahun 2001 dan nanti tahun 2022 baru ia dipestakan;
- Bahwa setahu saksi yang potongkan kerbau Indo' Lobo, saat ia meninggal dunia adalah semua kemanakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Ne' Karambe;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto asalnya dari Sanggalla;
- Bahwa setahu saksi ada anak angkat Ne' Leto dan ia ambil mulai dari bayi lalu dipelihara oleh Ne' Leto dan Indo Lobo'. Dan sekarang ada di ruang sidang yaitu bernama Aris Tikupadang;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pengakuan Ne' Leto tahun 1988 dalam tulisan tangan yang mengatakan, bahwa ia tidak mengakui Indo' Pasa sebagai anaknya;
- Bahwa setahu saksi ada surat dibuat Ne' Leto tahun 1988, kalau "Rumah dan tanah ini, saya serahkan kepada Indo' Lobo isteri saya" dan tulis tangan juga dan saksi baca dulu ada petugas Lurah



dan Camat bertanda tangan sebagai saksi dan saksi lihat karena diperlihatkan Ne' Leto;

- Bahwa adapun saat saksi tinggal dengan Ne' Leto tahun 1968 di tanah objek sengketa tersebut, bersama dengan Indo' Lobo istrinya dan tidak ada perempuan lain yang tinggal di situ;

- Bahwa setahu saksi saat Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo dan tinggal di tanah objek sengketa tersebut, ia juga akrab dengan Indo' Salama isteri pertama Ne' Leto, yang kebetulan tinggal di sebelah rumahnya;

- Bahwa setahu saksi Indo' Salama memperoleh tanah objek sengketa tersebut, dari pemberian orang tuanya saat ia menikah dengan Ne' Leto;

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan saksi tidak pernah melihat;

- Bahwa setahu saksi Ne' Leto mulai sakit-sakitan pada tahun 1972 dan ia meninggal dunia tahun 1992;

- Bahwa adapun saksi diperlihatkan Ne' Leto, surat yang mengatakan kalau ia tidak mengakui Indo' Pasa sebagai anaknya tahun 1972;

- Bahwa setahu saksi sebabnya sehingga Ne' Leto memperlihatkan surat kalau ia tidak mengakui Indo' Pasa sebagai anaknya tersebut, karena jangan sampai ada yang menggugat Indo' Lobo tinggal di tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi kenal yang bernama Ne' Sappa;

- Bahwa setahu saksi saat Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo, tanah objek sengketa tersebut memang sudah ada, karena tanah objek sengketa asalnya dari Indo' Salama, pemberian dari orang tuanya saat ia menikah dengan Ne' Leto;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut sudah ada Sertifikatnya;

- Bahwa setahu saksi, pertama kali Sertifikat tanah objek sengketa tersebut atas nama Indo' Lobo;



- Bahwa setahu saksi hubungan darah antara Ne' Leto dengan Indo' Lobo dan Para Tergugat tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. SAKSI DAMARIS TODING ALLO :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa adapun rumah saksi dengan tanah objek sengketa tersebut berdekatan, hanya bersebelahan karena rumah saksi di sebelah utaranya;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan istri Ne' Sappa yaitu kakak saksi;
- Bahwa tentang Ne' Leto saksi tahu, ia suami tante saksi yang bernama Indo' Salama;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah sebanyak 2 (dua) kali. Pertama dengan tante saksi bernama Indo' Salama dan setelah cerai lalu menikah dengan istri kedua yaitu Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Indo' Salama dengan Ne' Leto, ia tidak mempunyai anak atau keturunan;
- Bahwa setahu saksi, setelah tante saksi Indo' Salama berpisah dengan Ne' Leto, lalu tanah tersebut dibagi dua. Tante saksi Indo' Salama pergi ke rumah sebelah, sedangkan Ne' Leto tinggal bersama istri keduanya yaitu Indo' Lobo di rumah tersebut, yang sekarang jadi tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, yang bagi tanah tersebut adalah Ne' Leto dengan Indo' Salama, saat mereka sudah pisah;
- Bahwa adapun saksi tinggal dengan Indo' Salama tante saksi, sejak saksi kecil atau sejak saksi lahir;
- Bahwa saksi masih sempat ketemu dengan Ne' Leto;



- Bahwa adapun mengenai masalah pembagian tanah tersebut, saksi tahu dari tante saksi yaitu Indo' Salama, katanya ia punya pembagian di sebelah utara;
- Bahwa adapun saksi tahu dari tante saksi yaitu Indo' Salama, katanya Ne' Leto menikah sebanyak 2 x (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi tante saksi Indo' Salama meninggal dunia tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi duluan meninggal dunia Indo' Salama baru Ne' Leto;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Indo' Lobo dan saksi lihat saat itu, ia tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan antara Ne' Leto dengan Indo' Lobo tersebut juga tidak mempunyai anak atau keturunan;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat dengan Indo' Lobo ada hubungan darah, karena ia keponakan Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal saat ini di tanah objek sengketa tersebut adalah Para Tergugat, keponakan dari Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat mulai tinggal di tanah objek sengketa tersebut sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi Indo' Salama dengan Ne' Leto tinggal bersebelahan, karena setelah selesai cerai lalu dibagi dua tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut asalnya dari Ne' Kaduttu, itu saksi diceritakan;
- Bahwa adapun saksi mengetahui tentang tanah tersebut, dari tante saksi yaitu Indo' Salama;
- Bahwa adapun hubungan Ne' Sappa dengan saksi yaitu isteri Ne' Sappa merupakan Kakak saksi;
- Bahwa adapun saksi biasa datang di rumah Indo' Lobo;



- Bahwa setahu saksi yang menempati tinggal rumah Indo' Lobo (tanah objek sengketa) saat ini adalah Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi);
- Bahwa saksi kenal yang bernama Aris Tikupadang;
- Bahwa setahu saksi, Aris Tikupadang itu adalah yang diambil anak angkat oleh Ne' Leto dengan Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi, Aris Tikupadang dari kecil sudah tinggal dengan Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah tersebut adalah Ne' Leto dengan Indo' Salama dan tinggal di situ;
- Bahwa adapun yang merawat Indo' Salama selama ini adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne' Leto;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Agustinus Sattu saudara Ne' Leto;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Indo' Sapu saudara Ne' Leto;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. SAKSI YUNUS BATO TANA :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa tersebut \pm 550 (lima ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Ne' Yusuf Sappa;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik John Ratanna;
 - Sebelah Timur : dengan jalan Raya Poros Rantepao-Makale;



- Sebelah Barat : dengan tanah milik Luther Pongre'kun (Hotel Pison);

- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah Indo' Lobo bersama dengan anaknya yaitu Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi nama suami Indo' Lobo yaitu Ne' Leto;
- Bahwa adapun yang saksi dengar Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo pada tahun 1954;
- Bahwa adapun saksi tahu dari cerita orang tua saksi, kalau Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo tahun 1954;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Ne' Leto dengan Indo' Lobo, tidak ada anaknya atau keturunannya;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Ne' Leto dengan Indo' Salama tidak punya anak atau keturunan dan ia isteri pertama Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo, setelah ia pisah atau cerai dengan Indo' Salama;
- Bahwa adapun kalau yang saksi dengar, Tergugat I (Agustina Dassi alias mama Fani) dengan Tergugat III (Dina alias Mama Ardi) ini, dijadikan anak angkat oleh Ne' Leto;
- Bahwa adapun nama-nama yang saksi dengar diangkat Ne' Leto sebagai anak angkat yaitu Aris, Tergugat I (Agustina Dassi alias mama Fani) dan Tergugat III (Dina alias Mama Ardi);
- Bahwa setahu saksi Aris, Tergugat I (Agustina Dassi alias mama Fani) dan Tergugat III (Dina alias Mama Ardi) mulai tinggal dengan Indo' Lobo sejak usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut, sudah ada saat Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo dan tinggal di situ;
- Bahwa setahu saksi setelah Ne' Leto menikah dengan Indo' Salama, baru mereka membuat rumah yang ada sekarang di dalam tanah objek sengketa tersebut;



- Bahwa setahu saksi Ne' Leto asalnya dari Sanggalla;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut asalnya dari Indo' Salama;
- Bahwa setahu saksi setelah Ne' Leto meninggal dunia bersama dengan Indo' Lobo, lalu yang tinggal di tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi);
- Bahwa setahu saksi selain Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani), Tergugat II (Markus Alias Papa Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) tersebut, ada juga tinggal anaknya;
- Bahwa adapun yang saksi dengar, yang anak angkat tinggal di tanah objek sengketa yaitu Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi);
- Bahwa saksi masih sempat melihat Ne' Leto dan pekerjaannya saat itu adalah menjual rokok bambu;
- Bahwa setahu saksi Indo' Salama mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua saksi yang mengatakan kalau tanah objek sengketa asalnya dari orang tua Indo' Salama;
- Bahwa adapun nama orang tua saksi adalah Bato Tana;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Indo' Pasa, namun saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, datang di rumah Ne' Leto yang bernama Andi Patandianan Thoa Alias Anton Leto (Penggugat);
- Bahwa saksi biasa datang di rumah Ne' Leto membawa batang pisang;
- Bahwa adapun saat saksi selalu datang membawa batang pisang ke rumah Ne' Leto, saat itu saksi sudah sekolah di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa adapun selain saksi, yang datang di rumah Ne' Leto juga orang tua saksi, yang selalu datang bantu-bantu Ne' Leto kalau memperbaiki rumahnya;



- Bahwa adapun saksi dengar cerita dari orang tua saksi, kalau Ne' Leto pernah menikah dengan Indo' Salama dan saksi masih sempat bertemu dengan Indo' Salama;
- Bahwa setahu saksi setelah Ne' Leto cerai atau pisah dengan Indo' Salama, lalu Indo' Salama tinggal di samping rumah Ne' Leto;
- Bahwa adapun saat itu yang saksi tahu, hubungannya Indo' Salama dengan Indo' Lobo biasa-biasa saja dan Indo' Salama selalu datang di rumah Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto meninggal dunia tahun 1992;
- Bahwa saksi masih dapat Ne' Leto dan saat itu saksi sudah di SMP dan selalu ke rumahnya;
- Bahwa adapun yang saksi dengar dari orang tua saksi, kalau Tergugat I (Agustina Dassi alias mama Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) dibagikan tanah dan rumah oleh Indo' Lobo;
- Bahwa adapun saksi dengar dari orang tua saksi, kalau Ne' Leto memberikan surat kepada Indo' Lobo, namun saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa adapun hubungannya orang tua saksi dengan Ne' Leto, katanya masih satu rumpun dari Tongkonan Bunga Tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berbatasan sebelah selatan, tanah objek sengketa tersebut yaitu tanah John Ratanna itu masih satu kesatuan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang menjual tanah batas sebelah selatan tanah objek sengketa, yang dibeli oleh John Ratanna itu adalah Penggugat (Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto);
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual Penggugat (Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto) kepada John Ratanna, yang berbatasan sebelah selatan tanah objek sengketa, yang ditempati tinggal Tergugat I (Agustina Dassi alias mama Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) masih satu kesatuan serta Sertifikatnya atas nama Ne' Leto;



- Bahwa adapun yang saksi dengar dari orang tua, kalau Ne' Leto 2 (dua) kali menikah yaitu pertama dengan Indo' Salama dan yang kedua dengan Indo' Lobo;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Indo' Pasa;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto 3 (tiga) orang bersaudara yaitu: Ne' Leto, Sampe Lalong dan Lai Sattu;
- Bahwa setahu saksi Aris Tikupadang tidak tinggal di tanah objek sengketa tersebut sekarang ini, namun dulu saat ia sekolah, ia tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah Para Tergugat bersama anaknya;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang ditempati tinggal Para Tergugat tersebut asalnya dari Ne' Leto;
- Bahwa setahu saksi Tongkonan Bunga Tana asalnya dari Toga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat (Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto) tinggal di Pararra Toga;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto asalnya dari Toga dan Sanggalla;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah antara Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani) dengan Ne' Leto;
- Bahwa adapun intinya yang saksi tahu, Para Tergugat tidak ada hubungannya dengan Ne' Leto hanya sama Indo' Lobo saja;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. SAKSI ENOS KARANGAN :

- Bahwa setahu saksi yang dipersoalkan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pong Tiku Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto meninggal dunia tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto mempunyai usaha Tembakau Bambu dan saksi pernah tinggal di situ sama Indo' Lobo;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa adapun saksi mulai tinggal di tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1992;
- Bahwa yang memanggil saksi tinggal di situ adalah Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo;
- Bahwa Indo' Lobo pernah bilang kepada saksi, kalau sebelumnya Ne' Leto menikah dengan Indo' Salama;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat yang bernama Indo' Salama;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Indo' Salama;
- Bahwa adapun yang saksi dengar, dari pernikahan Ne' Leto dengan Indo' Salama tidak ada anaknya;
- Bahwa adapun saksi bertanya kepada Indo' Lobo dan bilang kalau dari pernikahan Ne' Leto dengan Indo' Salama tidak ada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ne' Leto menikah dengan Indo' Lobo, namun yang saksi tahu tidak ada anaknya;
- Bahwa adapun saat saksi datang tinggal di tanah objek sengketa tersebut, yang saksi dapati tinggal di situ yaitu Ne' Leto, Indo' Lobo dan Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani) serta Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi);
- Bahwa setahu saksi hubungannya Indo' Lobo dengan Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi) yaitu kemanakannya Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungannya Ne' Leto dengan Tergugat I (Agustina Dassi Alias Mama Fani) dan Tergugat III (Dina Alias Mama Ardi);
- Bahwa adapun saksi diajak Indo' Lobo tinggal di tanah objek sengketa tersebut untuk bantu-bantu menjual rokok Tembakau Bambu;
- Bahwa setahu saksi saat itu Ne' Leto sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat yang bernama Ne' Leto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saat itu, hasil penjualan Rokok Tembakau dalam Bambu saksi berikan kepada Indo' Lobo dan saksi hanya dapat pembeli rokok saja;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa tersebut \pm 550 (lima ratus lima puluh) meter persegi dan itu saksi tahu dari Indo' Lobo;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Yusuf Sappa;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik John Ratanna;
 - Sebelah Timur : dengan jalan Raya Poros Rantepao - Makale;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Luther Pongre'kun (Hotel Pison);
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah Indo' Lobo sejak tahun 1992 sampai tahun 2006, \pm 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa adapun saksi pernah mendengar ada anak angkat Indo' Lobo yaitu: Agustina Dassi Alias Mama Fani (Tergugat I), Dina Alias Mama Ardi (Tergugat III), Aris Tikupadang dan Andarias Tikupadang;
- Bahwa adapun mengenai ke-6 (enam) orang anak tersebut yang diambil anak angkat oleh Indo' Lobo, saksi tidak tahu statusnya apa diangkat secara Hukum atau Adat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Penggugat (Andi Patandianan Thoa Leto Alias Anton Leto);
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Ne' Leto dengan Indo' Lobo tersebut adalah rumah Indo' Salama;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Ne' Leto tinggal bersama Indo' Lobo itu asalnya dari Ne' Leto;
- Bahwa adapun yang selalu menemani Indo' Lobo keliling pergi menjual Rokok Tembakau yang ada di dalam Bambu tersebut adalah saksi saat hari pasar;

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa setahu saksi yang tinggal di tanah objek sengketa tersebut yaitu Agustina Dassi Alias Mama Fani (Tergugat I), Dina Alias Mama Ardi (Tergugat III), Aris Tikupadang dan Andarias Tikupadang, mereka ini tinggal sejak kecil kata Indo' Lobo;
- Bahwa adapun kalau yang saksi dengar, sejak masih bayi yang sudah tinggal di tanah objek sengketa tersebut adalah Aris Tikupadang, karena saat ia lahir dan orang tuanya meninggal dunia, lalu diambil Indo' Lobo dan tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Indo' Lobo dan ke 6 (enam) orang anak tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat ke-6 (enam) orang anak itu sejak kecil, tinggal bersama Indo' Lobo di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Indo' Pasa di tanah objek sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah dikutip dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak ada yang ingin disampaikan dan akhirnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penggugat Tidak Memiliki “Kapasitas dan Kualitas“ Mengajukan Gugatan

Bahwa Perkawinan Alm. Ne' Leto dengan Almh.Ne' /Lai' Lobo melahirkan/mengadopsi anak laki-laki bernama Aris Tikupadang, lahir Di Barana' pada tanggal 11 Desember 1961;

Bahwa dalam perkawinan Almh. Ne' Leto (meninggal 1992) dengan Almh. Ne'/Indo' Lobo' (meninggal tanggal 20-2-2021) meninggalkan 10 (sepuluh) orang Ahli waris yang sah berdasarkan “Keterangan Ahli waris “ Tanggal 10 Maret 2021 Yang diketahui oleh Kepala Lembang Rindingbatu dan Kepala Kecamatan Kesu';

Bahwa Ne' Leto tidak pernah memiliki istri sah yang bernama Indo' Dirri (Ibu dari Lai' Pasa') ibu kandung dari Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto, karena itu Penggugat tidak ada pertalian darah dengan Nek Leto;

b. Gugatan Penggugat Mengandung “Nebis In Idem“

Bahwa Subyek dan obyek dalam gugatan perkara Nomor 26 /Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 29 Januari 2024 adalah sama dengan “perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/2021/PTUN.MKS. Tanggal 5 Juli 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 132/B/2021/PT.TUN. Mks, tanggal 22 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum yang tetap berdasarkan “Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : W4-TUN 1/33/01.06/XII/202, dengan alasan Penggugat, objek dan Para Tergugat Intervensi sama yang termuat dalam gugatan Perkara Nomor 26 [Pdt.G/2024/PN.Mak](#);

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Ahli waris Almh. Indo' Lobo memiliki 8 (delapan) orang Ahli waris diantaranya ; 1) Damaris Tikupadang, 2) Debora Tikupadang, 3) Andarias Tikupadang , 4) Agustina Dassi,5) Dina,6) Hermin Lute, 7) Yusuf Lamba, 8) Aris Tikupadang, berdasarkan “Surat Keterangan Ahliwaris tanggal 10 Maret 2021 dan Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.MKS. Tanggal 5 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 132/B/2021/PT.TUN. Mks, tanggal 22 Oktober 2021 (bukan hanya Tergugat I dan Tergugat III)



d. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa Andi Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan Indo' Lobo dan Ne' Leto, demikian pula Anton Leto memiliki hubungan atas obyek perkara atas sebidang tanah dengan sertipikat hak milik No. 483 /Rinding Batu, seluas 550 Meter persegi, dimana sejak tahun 1998 surat tanah sudah atas nama Indo' Lobo'dan rumah yang berdiri atasnya telah dikuasai dan dihuni oleh Para Tergugat I, II, III atau Ahli waris Indo' Lobo yang sah lainnya sehingga memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum atas obyek tanah tersebut.

e. Gugatan Penggugat mengandung Error In Persona

Bahwa Markus Bassang alias Papa Fani tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk ditarik sebagai pihak Tergugat II dalam perkara ini, karena Markus Bassang alias Papa Fani/Tergugat II hanyalah sebagai anak mantu dari Almh. Indo' Lobo';

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat Konvensi dimaksud ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sehingga Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan putusan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg/136 H.I.R.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut sebagai berikut:

a. Penggugat Tidak Memiliki "Kapasitas dan Kualitas" Mengajukan Gugatan

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat Konvensi menyatakan kalau Ne' Leto kawin dengan Indo' Dirri melahirkan seorang anak bernama Indo' Pasa' Leto. Kemudian Indo' Pasa' Leto kawin dengan Anwar Rewa alias S. Patandianan melahirkan seorang anak yaitu Anton Patandianan Thoa Leto alias Anton Leto (Penggugat). Hal mana terhadap adanya hubungan perkawinan dan darah tersebut telah dibuktikan di persidangan oleh Penggugat Konvensi, sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda P-8 berupa Fotocopy Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makale Nomor: 17/Pdt.P/2021/PA.MKL. Sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi ditolak;



b. Gugatan Penggugat M mengandung “*Nebis In Idem*”

Menimbang bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu perkara *ne bis in idem* adalah terhadap perkara yang terdahulu telah ada putusan yang bersifat positif;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat Penggugat Konvensi bertanda P-7 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:6/G/2021, tanggal 5 Juli 2021 maupun bukti surat Para Tergugat Konvensi bertanda T.I.II.III-25 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor: 6/G/2021/PTUN.MKS, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 2021, T.I.II.III-26 berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor: 132/B/2021/PTUN.MKS, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Nopember 2021 dan T.I.II.III-27 berupa Fotocopy Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor: W4-TUN 1/33/01.06/XII/2021, menunjukkan kalau terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat negatif dalam hal ini “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat untuk dinyatakan *ne bis in idem*. Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat Konvensi ditolak;

c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa merupakan kewenangan dari Penggugat Konvensi untuk menentukan siapa saja pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dalam kaidah hukumnya menyatakan “Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 1072K/SIP/1982 memiliki kaidah hukum yang menyatakan “*Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa*”. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi yang hanya menggugat Para Tergugat Konvensi, menurut Majelis tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak. Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut ditolak;

d. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing



Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangan di atas, menunjukkan kalau Penggugat Konvensi merupakan keturunan/ahli waris dari Alm. Ne' Leto. Selanjutnya mengenai hubungan Penggugat Konvensi terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 483/Rinding Batu, menurut Majelis itu telah masuk dalam materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi ditolak;

e. Gugatan Penggugat mengandung *Error In Persona*

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dalil posita gugatan Penggugat Konvensi menunjukkan kalau menurut Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I telah kawin dengan Markus alias Papa Fani (Tergugat Konvensi II), kemudian Tergugat Konvensi I telah tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi II di dalam objek sengketa a quo. Hal mana terhadap dalil tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat Konvensi di persidangan. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat Konvensi ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat Konvensi telah ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan Para Tergugat Konvensi yang telah mengakui dan menguasai objek sengketa sebagai tanah miliknya, tanpa seizin Penggugat Konvensi, secara melawan hukum. Adapun objek sengketa a quo berupa Sertifikat Hak Milik No. 483 seluas 550 m² a.n Indo' Lobo', yang terletak di Jln. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Ne' Sappa
- Timur : Berbatasan dengan Jl. Pongtiku (Poros Rantepao - Makale)
- Selatan : Berbatasan dengan John Ratanna
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Luther Pongre' Kun (Hotel Pison)

Dimana menurut Penggugat Konvensi tanah tersebut merupakan milik Ne' Leto dan Indo' Dirri yang turun waris kepada Penggugat Konvensi sebagai ahli waris/keturunan Ne' Leto dan Indo' Dirri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut ditolak oleh Para Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi harus membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan Para Tergugat Konvensi harus membuktikan dalil sangkalannya tersebut, sesuai ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis telah melakukan pemeriksaan lokasi di objek sengketa yang terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah milik Ne' Sappa;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik John Ratanna;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya Poros Rantepao - Makale;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Luther Pongrekun;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Yulius Rapa, 2. Yohanis Tarra Tibe dan 3. M.S. Palayukan, sedangkan Para Tergugat Konvensi untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bertanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-22 dan T.I.II.III-24 sampai dengan T.I.II.III-27 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Maluang, 2. Damaris Toding Allo, 3. Yunus Bato Tana dan 4. Enos Karang. Selanjutnya Para Tergugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bertanda T.I.II.III-23 a sampai dengan T.I.II.III-23 e;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak



yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5/1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 m² atas nama Leto adalah harta peninggalan Ne' Leto?

Menimbang bahwa di persidangan baik Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat otentik berupa Sertifikat Hak Milik yaitu Fotocopy Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor: 483 Tahun 1998, diberi tanda bukti (P-6), Fotocopy Surat Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1 Tahun 1968 atas nama Leto, diberi tanda bukti (P-2) dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 483 atas nama Indo Lobo', diberi tanda bukti (T.I.II.III-14);

Menimbang bahwa merupakan fakta yang diakui dan tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak selama di persidangan kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998, yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5/1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 m² atas nama Leto adalah harta peninggalan Ne' Leto (vide bukti surat bertanda P-2, P-6 dan T.I.II.III-14). Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi, apakah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998 yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5/1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 m² atas nama Leto adalah tanah milik Ne' Leto dan Indo' Dirri?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi di persidangan yaitu Yulius Rapa dan Yohanis Tarra Tibe diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau Ne'Leto membeli tanah objek sengketa dari Ne'Sassung. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat Konvensi di persidangan yaitu Maluang dan Yunus Bato Tana diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau tanah objek sengketa tersebut berasal dari orang tua Indo' Salama;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Surat Permohonan kepada Kantor Agraria Daerah Tana Toraja untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik, yang dibuat pada tanggal 10 Nopember 1963, P-9



berupa Fotocopy Surat Risalah Pemeriksaan Tanah (Permohonan untuk pengakuan Hak Milik) atas nama Pemohon : LETO yang dibuat pada tanggal 28 Mei 1965 dan P-10 berupa Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 13 Djuni 1965;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti bukti P-1, P-9 dan P-10 tersebut menunjukkan kalau tanah objek sengketa a quo dibeli oleh Leto dari Sassung, hal mana dari bukti tersebut menjadi dasar dalam menerbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1 Tahun 1968 (vide bukti surat P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau keterangan dari saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut yaitu Yulius Rapa dan Yohanis Tarra Tibe memiliki kesesuaian dengan bukti surat bertanda P-1, P-9 dan P-10 tersebut, yang pada pokoknya menerangkan kalau tanah objek sengketa a quo dibeli oleh Leto dari Sassung. Sedangkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat Konvensi tersebut yaitu Maluang dan Yunus Bato Tana yang menerangkan kalau tanah objek sengketa tersebut berasal dari orang tua Indo' Salama, tidak didukung oleh alat-alat bukti lainnya. Sehingga Majelis menyimpulkan kalau Penggugat Konvensi mampu membuktikan kalau tanah objek sengketa a quo dibeli oleh Ne'Leto dari Ne'Sassung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah tanah sengketa a quo dibeli oleh Ne'Leto dari Ne'Sassung saat menikah dengan Indo' Diri?

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum sebelumnya kalau Penggugat adalah ahli waris/keturunan Ne' Leto dan Indo' Dirri yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor : 3483 K/Pdt/1999 antara Anthon Leto sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding melawan Paulus Sampe Toding, Sangga Rantetondok, Katca Amiruddin Bole dan Camat Sanggalangi sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Turut Tergugat/Pembanding/Terbanding Turut Terbanding, yang setelah diteliti oleh Majelis pada salah satu pertimbangan halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan:

Mengenai keberatan-keberatan ad. 2.1

Bahwa keberatan-keberatan inipun dapat diterima sebab akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Adapun mengenai keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya poin 2.1. tersebut halaman 11 pada pokoknya adalah: "Bahwa obyek sengketa adalah tanah bersertifikat (Sertifikat Hak Milik No. 1, gambar situasi No. 5/1968 (bukti T.1.1) an. Leto, Dimana Pemohon (Pemanding) adalah ahli waris almarhum Leto. Oleh karena Sertifikat adalah alat bukti kepemilikan yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya".

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi yaitu Yulius Rapa dan Yohanis Tarra Tibe diperoleh kesesuaian satu sama lain pada pokoknya menerangkan kalau tanah objek sengketa tersebut dibeli Ne' Leto saat ia menikah dengan istri pertama yaitu Indo' Dirri. Selanjutnya saksi dari Penggugat Konvensi yaitu M.S. Palayukan pada pokoknya menyatakan kalau "Saksi biasa melihat Ne' Leto tinggal di tanah objek sengketa tersebut bersama dengan istrinya Indo' Dirri dan anaknya Indo' Pasa";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Kasasi Nomor : 3483 K/Pdt/1999 tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Penggugat Konvensi yaitu Yulius Rapa dan Yohanis Tarra Tibe, diperoleh kesesuaian kalau tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1, gambar situasi No. 5/1968 tersebut, diperoleh oleh Ne' Leto saat menikah dengan Indo' Dirri;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-1 s/d T.I.II.III-9. Terhadap bukti-bukti surat tersebut, setelah diteliti oleh Majelis hanyalah menerangkan tentang identitas dan tidak berkaitan dengan bukti kepemilikan, sehingga patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa di persidangan, Para Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-10 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahliwaris, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2021. Terhadap bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis tidak dapat membuktikan sebaliknya, kalau tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Ne' Leto bukan pada saat menikah dengan Indo' Dirri, dengan demikian patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari Ne'Leto bertanda T.I.II.III-11 dan T.I.II.III-12. Dan oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Konvensi mampu membuktikan kalau tanah sengketa



tersebut diperoleh oleh Ne' Leto saat menikah dengan Indo' Dirri, maka terhadap kedua bukti surat tersebut patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-13 berupa Surat Kesaksian An. Agustina Sattu, yang dibuat pada tanggal 1 September 1997. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dengan kaidah hukum menyatakan "*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan,*

Menimbang bahwa di persidangan juga Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-16 a s/d T.I.II.III-16 e berupa Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Janda Le'To;

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan tanda bukti hak kepemilikan namun hanya merupakan dokumen yang memberitahukan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa: "*Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan.*" Dengan demikian, Majelis menyimpulkan alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidaklah dapat membuktikan siapa pemilik dari tanah yang disengketakan tersebut, sehingga patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-15, T.I.II.III-17 s/d T.I.II.III-22. Dan terhadap bukti-bukti surat tersebut, setelah diteliti oleh Majelis, tidaklah berkaitan dengan bukti kepemilikan. Dengan demikian patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan kalau alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut dapat mengalahkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi mampu membuktikan



kalau tanah sengketa a quo diperoleh oleh Ne' Leto saat menikah dengan Indo' Dirri, sehingga secara hukum memiliki konsekuensi kalau tanah sengketa a quo merupakan milik dari Ne' Leto dan Indo' Dirri. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi apakah Penggugat Konvensi adalah ahli waris/keturunan Ne' Leto dan Indo' Dirri yang sah dan berhak mewarisi, memiliki objek sengketa?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Konvensi bertanda P-8 berupa Fotocopy Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makale Nomor : 17/Pdt.P/2021/PA.MKL, menunjukkan kalau Penggugat Konvensi merupakan ahli waris/keturunan dari Ne' Leto dan Indo' Dirri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-8 tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kualitas pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara yang menyebutkan "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya", maka Penggugat Konvensi adalah ahli waris/keturunan dari Ne' Leto dan Indo' Dirri yang sah. Selanjutnya oleh karena petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah dikabulkan, maka Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Ne' Leto dan Indo' Dirri berhak mewarisi, memiliki objek sengketa a quo. Dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut telah dikabulkan, maka perbuatan Para Tergugat Konvensi yang telah mengakui dan menguasai objek sengketa sebagai tanah miliknya, tanpa seizin dengan Penggugat Konvensi, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian petitum kelima gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi sebelumnya tersebut telah dikabulkan, maka demi efektifnya pertimbangan putusan ini, maka alat bukti surat lainnya dari Penggugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena petitum kelima tersebut telah dikabulkan, maka segala bentuk surat - surat apapun yang telah



diterbitkan oleh Para Tergugat Konvensi menyangkut objek sengketa sebagai bukti kepemilkannya secara melawan hukum adalah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa. Dengan demikian petitum keenam gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat Konvensi juga telah memohon diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998 atas nama Indo' Lobo' dengan luas 550 m², yang terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut dan telah dilakukan penyitaan (*conservatoir beslag*). Dengan demikian terhadap adanya Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I B terhadap objek sengketa tersebut dinyatakan sah dan berharga. Oleh karenanya petitum ketujuh gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut. Oleh sebab itu secara *mutatis mutandis*, Penggugat Konvensi berhak untuk menguasai tanah sengketa tersebut. Dan oleh karena Penggugat Konvensi secara *de facto* belum dapat menguasai tanah sengketa tersebut, maka kepada Para Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan miliknya yang ada di atas objek sengketa, serta selanjutnya menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna dan seketika tanpa syarat kepada Penggugat Konvensi. Dengan demikian petitum kedelapan gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan melawan hukum, maka Penggugat Konvensi dapat menuntut kerugian baik materil maupun imateril. Dan dikarenakan selama di persidangan, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan nilai kerugian dari Penggugat Konvensi tersebut, maka petitum kesembilan gugatan Penggugat Konvensi, harus dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa tuntutan uang paksa dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia lazim disebut dengan "*dwangsom*". Tuntutan uang paksa merupakan hal wajar diminta oleh Pihak Penggugat/Para Penggugat kepada pihak Tergugat/Para Tergugat sebagai upaya tekanan agar nantinya pihak Tergugat/Para Tergugat mau memenuhi tuntutan pokok;

Menimbang bahwa *dwangsom* baru dapat dilaksanakan jika terhukum tidak mau secara sukarela memenuhi tuntutan pokok, sehingga seorang terhukum dianggap tidak mau secara sukarela memenuhi diktum hukuman pokok, terhitung sejak peringatan atau aanmaning dilampaui;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi, sedangkan berdasarkan pertimbangan pada petitum sebelumnya, Para Tergugat Konvensi telah dihukum menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan perkara ini, Majelis memandang cukup adil jika terhadap Para Tergugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini. Dengan demikian petitum kesepuluh gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena menjual tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sah yaitu Para Penggugat Rekonvensi dan Ahli waris Indo' Lobo' lainnya dan mungkin bisa bersama dengan atau Ahli waris Leto yang sah lainnya seperti: saudara kandung Leto yaitu Ahli waris Almh. Agustina Sattu dan Alm. Bato' Tana, yaitu Alfridah Sindang, Evi Sindang dan Yunus Bato', berupa tanah kering seluas 850 m². Dimana menurut Para Penggugat Rekonvensi tanah tersebut pada tahun 1988 telah dibeli oleh Ne'Leto alias Leto Sangalla dalam perkawinannya dengan Indo' Lobo' seharga Rp. 8.075.000,- (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);



Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balasan yang diajukan Tergugat terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, yang diajukan Tergugat ke Pengadilan pada saat proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat sedang berlangsung;

Menimbang bahwa tujuan dari adanya gugatan rekonvensi adalah untuk menciptakan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan menghindari adanya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut, menunjukkan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam gugatan Konvensi. Dan oleh karena terhadap objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*);

Menimbang bahwa oleh gugatan Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*), maka terhadap materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur



Nomor 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 m² atas nama Indo' Lobo' yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5/1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 m² atas nama Leto adalah harta peninggalan Ne' Leto;

3. Menyatakan Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik 483/Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu tanggal 12 Mei 1998, Surat Ukur Nomor 03/RB/1998 tanggal 15-4-1998 seluas 550 m² a.n Indo' Lobo', yang dahulunya terletak Kelurahan Tikunna Malenong/Rinding Batu sekarang terletak di Jln. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Rantepao/1968, gambar situasi Nomor 5 /1968 tanggal 24-2-1968 dengan luas 1538 m² atas nama Leto dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan Ne' Sappa
- Timur : Berbatasan dengan Jl. Pongtiku (Poros Rantepao-Makale)
- Selatan : Berbatasan dengan John Ratanna
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik Luther Pongre' Kun (Hotel Pison)

Adalah tanah milik Ne' Leto Dan Indo' Dirri;

4. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris/keturunan Ne' Leto dan Indo' Dirri yang sah dan berhak mewarisi, memiliki objek sengketa.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengakui dan menguasai objek sengketa sebagai tanah miliknya, tanpa seizin dengan Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan segala bentuk surat - surat apapun yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat menyangkut objek sengketa sebagai bukti kepemilikannya secara melawan hukum adalah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Makale Kelas I B terhadap objek sengketa.
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan



miliknya yang ada di atas objek sengketa, serta selanjutnya menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna dan seketika tanpa syarat kepada Penggugat.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini.

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.195.000,- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 29 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp2.750.000,00;
Jumlah	:	Rp4.195.000,00;

(empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)